

**Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Investasi Sukuk
Perspektif Ekonomi Islam**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

M. Rifka Maulana

NIM 1705026107

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



LEMBAR PENGESAHAN

Nama : M. Rifka Maulana
NIM : 1705026107
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Investasi Sukuk
Perspektif Ekonomi Islam

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal:

23 Desember 2022

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Ekonomi Islam tahun 2022/2023

Semarang, 23 Desember 2022

Ketua Sidang

Faris Shalahuddin Zakiy, SE., M.E.
NIP.199002272019031012

Sekretaris Sidang

Sokhikhatul Mawadah, M.E.I.
NIP.198503272018012001

Penguji Utama I

Naili Saadah, SE., M.Si., AK.
NIP.198803312019032012



Penguji Utama II

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP.197108301998031003

Pembimbing I

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP.196701191998031002

Pembimbing II

Sokhikhatul Mawadah, M.E.I.
NIP.198503272018012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi.Walisongo.ac.id – Email febi@walisongo.ac.id

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. M. Rifka Maulana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di Semarang

Assalaamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : M. Rifka Maulana
NIM : 1705026107
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Investasi
Sukuk Persepektif Ekonomi Islam

Demikian ini kami setuju dan mohon kiranya dapat segera dimonaqosahkan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalaamualaikum Wr. Wrb

Pembimbing I

H/Ade Yusuf Mjaddid, M.Ag.
NIP. 196701191998031002

Semarang, April 2022

Pembimbing II

Sokhikhatul Mawadah, M.E.I
NIP. 198503272018012001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Dengan penuh rasa bersyukur kepada Allah SWT yang berbesar hati sudah membagikan kemudahan, rahmat serta hidayah kepada seluruh umatnya, sehingga dalam hal ini penulis sanggup menuntaskan skripsi ini dengan baik. Serta sholawat dan juga salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang sudah membagikan sinar dalam kehidupan di dunia ini, mudah- mudahan syaafa' at Beliau senantiasa menyertai penulis, aamiin.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan rasa kasih sayang kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Abas, serta Ibu Darsini sebagai pembuktian, rasa hormat serta rasa terima kasih yang tidak terhingga ku persembahkan karya tulis ini untuk ibu dan ayah yang sudah memberikan kasih sayang dan dukungan hingga saya mampu ada dititik ini, senantiasa memberi motivasi dan nasihat yang tidak mungkin bisa kubalas hanya dengan selembar kertas putih ini. Mudah- mudahan ini jadi langkah kecil untuk dapat membuat abah serta ibu senang, walaupun saya sadar selama ini belum bisa jadi anak yang membanggakan.
2. Saudara saya, yang sangat saya sayangi, semangat menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Terima kasih sudah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
3. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag. selaku wali dosen saya, terima kasih sudah selalu membimbing dan perhatian kepada mahasiswanya. Nasihat dan ilmu yang telah engkau berikan kepada saya selama ini akan selalu saya ingat dan kenang dalam menangui kehidupan selanjutnya.
4. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag dan Ibu Sokhikhatul Mawadah, M.E.I. selaku dosen pembimbing saya dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih atas kritis serta saran, nasihat, dukungan dan ilmu yang telah bapak dan ibu sampaikan kepada saya, sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Kepada seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terima kasih telah membimbing, mengajari, serta memberi ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya, hingga saya bisa melewati masa-masa perkuliahan dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik juga yang sesuai dengan kemampuan saya.

6. Untuk seluruh teman-teman di kampus saya yang tercinta ini khususnya kelas EIC Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kalian menjadi pengiring dalam setiap langkah kehidupan di kampus. Tetap solid dan kompak seperti motto kelas kita. EIC 2017 Cerdas Cermat Ceria.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Tranliterasi merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan skripsi karena pada umumnya terdapat istilah arab, nama orang, judul buku, nama lembaga, dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf arab dan disalin ke dalam huruf latin. Dengan demikian, untuk menjamin konsistensi perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء= ‘	ز= z	ق= q
ب= b	س= s	ك= k
ت= t	ش= sy	ل= l
ث= ts	ص= sh	م= m
ج= j	ض= dl	ن= n
ح= h	ط= th	و= w
خ= kh	ظ= zh	ه= h
د= d	ع= ‘	ي= y
ذ= dz	غ= gh	
ر= r	ف= f	

B. Vokal

َ= a

ِ= i

ُ= u

C. Doftalog

اي= ay

او= aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda (ّ)

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al...* misalnya الصناعة = *al-shina'ah*. *Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Pandemic COVID-19 menyebabkan di batalkannya jamaah haji yang akan berangkat pada tahun 2021. Gagal berangkat tersebut menyebabkan daftar tunggu jamaah haji semakin lama. Apabila tidak adanya pandemic pun daftar tunggu sudah memiliki antrian yang panjang dan lama. Penyebab daftar tunggu yang lama tersebut karena jumlah jamaah yang mendaftar sangatlah banyak tetapi kuota haji yang dimiliki terbatas. Dengan begitu banyak pula dana yang belum terpakai. Kementerian Agama selaku penyelenggara ibadah haji kemudian memulai investasi. Seiring berjalannya waktu di bentuklah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengelola dana haji di bawah perintah presiden. BPKH melakukan beberapa pengelolaan investasi yang salah satunya sukuk. Tujuan penelitian untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana haji pada investasi sukuk dan juga ke efektivitasannya. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dengan pendekatan kualitatif serta sumber data melalui buku-buku, dan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, jurnal ilmiah, website dan lain-lain. Hasil penelitian ini adalah bahwa awalnya jamaah melakukan pendaftaran dan pembayaran. Setelah dana terkumpul kemudian uang tersebut di kelola oleh BPKH melalui akun jamaah masing-masing di bank. Pengelolaan tersebut di taruh di beberapa penempatan dengan salah satunya di sukuk. Penempatan pada sukuk ini sudah baik tetapi belum maksimal jika dilihat dari imbal hasil yang didapat. Apabila dilihat dari resiko dari investasi sukuk ini sangatlah efektif. Meskipun jika dibandingkan dengan pengelolaan di Malaysia sangatlah berbeda.

Kata kunci : Pengelolaan dana haji, Investasi, Sukuk, Ekonomi islam

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has caused the cancellation of pilgrims who will leave in 2021. Failing to leave caused the pilgrims' waiting list to get longer. Even in the absence of a pandemic, the waiting list already has a long and long queue. The reason for the long waiting list is because the number of pilgrims who register is very large but the hajj quota owned is limited. With so many unused funds. The Ministry of Religion as the organizer of the Hajj then started investment. Over time, the Hajj Financial Management Agency (BPKH) was formed which manages hajj funds under the order of the president. BPKH carries out several investment managements, one of which is sukuk. The purpose of the study is to determine the mechanism of hajj fund management in sukuk investment and also its effectiveness. This type of research is literature with a qualitative approach and data sources through books, and written materials related to research problems, both from document sources, scientific journals, websites and others. The result of this study is that initially pilgrims make registration and payment. After the funds are collected, the money is then managed by BPKH through their respective pilgrim accounts at the bank. The management is placed in several placements with one of them in sukuk. The placement on this sukuk has been good but not optimal when viewed from the yields obtained. When viewed from the risks of sukuk investment, it is very effective. Although when compared to management in Malaysia is very different.

Keywords : Haji fund management, Investment, Sukuk, Islamic economy

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua hamba-Nya terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada nabi agung Muhammad SAW, nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi seluruh alam. Tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini selain ucapan rasa terima kasih, terutama penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Ali Murtadho, M.Ag. selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dorongan, dan motivasi selama penulis duduk dibangku perkuliahan.
4. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi I yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Sokhikhatul Mawaddah, M.E.I selaku Dosen Pembimbing skripsi II yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan tenaga pendidik serta civitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Orang tua penulis skripsi yang telah, merawat, mendidik, dan mendukung penulis hingga sampai perguruan tinggi.
8. Seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang.
9. Seluruh teman dekat yang selalu memberikan support dan bantuannya.
10. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa membantu penulis dengan berbagai macam bantuannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, dan analisisnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap, semoga apa yang tertulis

dalam skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin

Semarang, 20 Desember 2022

M.Rifka Maulana
NIM:1705026107

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	16
LANDASAN TEORI.....	16
A. Dana Haji	16
1. Pengertian Haji.....	16
2. Syarat-Syarat Wajib Haji	17
3. Pengertian Dana Haji	19
4. Landasan Hukum	22
B. Investasi	24
1. Pengertian Investasi	24
2. Landasan Hukum	28
3. Tujuan Investasi	32
4. Bentuk-Bentuk Investasi	33
5. Tipe-tipe Investasi.....	34
6. Prinsip-Prinsip Investasi Syari'ah.....	36
7. Proses Melakukan Investasi	37

C. Sukuk	40
1. Pengertian Sukuk	40
2. Landasan Hukum Sukuk	42
3. Jenis- Jenis Sukuk	46
4. Karakteristik Sukuk	50
5. Sifat-sifat Umum Sukuk.....	51
BAB III	53
GAMBARAN UMUM LEMBAGA BPKH	53
A. Sejarah Berdirinya	53
B. Lahirnya BPKH	54
C. Struktur Organisasi	57
D. Tata Kelola Dana Haji.....	59
E. Penetapan Investasi BPKH	61
BAB IV	64
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Mekanisme Pengelolaan Dana Haji Pada Investasi Sukuk Perspektif Ekonomi Islam.....	64
B. Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Haji Pada Investasi Sukuk	69
BAB V	84
PENUTUP	84
1. Kesimpulan	84
2. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2019 muncul virus baru bernama SARS-CoV-2 atau yang lebih di kenal dengan virus Corona. Kemudian pada awal tahun 2020 virus ini menyebar ke manusia dan menyebabkan penyakit COVID-19 (*coronavirus disease 2019*). Lalu menyebar ke seluruh dunia dengan cepat dan menyebabkan pandemi di seluruh dunia. Karena terjadi pandemi yang luar biasa maka beberapa pemerintah di berbagai negara menutup pintu masuk ke negaranya. Secara bertahap mobilitas antar warganya dikurangi dan kemudian di tutup. Hal tersebut membuat aktivitas sosial kemasyarakatan di seluruh belahan dunia terhenti.

Indonesia sendiri memiliki kasus Covid-19 pertamanya pada maret 2020. Lalu pemerintah memberikan pembatasan kegiatan masyarakat supaya berkurangnya angka penularan dari manusia ke manusia. Dengan adanya pembatasan tersebut dapat mengurangi angka penularan Covid-19, tetapi di sisi lain menyebabkan beberapa hal lain menjadi terkendala karena terjadi nya pembatasan kegiatan. Pandemi ini memberikan pengaruh terhadap perekonomian, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Meskipun hal tersebut dapat di terapkan dengan cara baru, Namun tetap saja masih kurang efektif. Pandemi ini meyebabkan beberapa hal harus di rubah atau menerapkan cara hidup baru seperti memakai masker apabila keluar rumah, selalu ingat cuci tangan, berjemur secukupnya, olahraga untuk menjaga kebugaran, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih.

Akibat dari pandemi Covid-19 adalah melambatnya perekonomian global dan hal tersebut berdampak terhadap pertumbuhan

ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan analisis sensitivitas terhadap ekonomi Indonesia. Ditemukan terhadap analisis sensitivitas tersebut bahwa terjadi pelambatan 1 % pada ekonomi China, maka akan mempengaruhi dan memiliki dampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu sebesar -0,09 %. Sejalan dengan analisis sensitivitas lanjutan bahwa setiap perlambatan ekonomi Uni Eropa 1 %, maka terjadi dampak pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar -0,07 %. Begitu juga yang terjadi pada India (-0,02 %), Jepang (-0,05 %) dan Amerika Serikat (-0,06 %).¹ Dengan begitu adanya penurunan maka akan ada pengaruh atau dampak dari pelambatan ekonomi akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dampak lain juga terjadi terhadap pemberangkatan haji di Indonesia pada tahun 2020 dimana pandemi menyebar di seluruh dunia. Bahkan, pada 2 Juni 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 yang secara resmi membatalkan keberangkatan seluruh jemaah haji. Hal ini dilakukan demi kesehatan dan keselamatan jemaah haji. Keputusan ini dipertimbangkan dengan matang demi keselamatan dan perlindungan warga negara Indonesia.² Selain keberangkatan haji, keberangkatan umrah pun juga mengalami kendala dengan menutup Arab Saudi agar tidak terjadi penyebaran yaitu atau dengan istilah *lock down*. Kebijakan tersebut berbanding lurus dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yaitu dengan menutup kedua kota suci mereka yaitu Mekkah dan Madinah. Dan menutup juga akses orang keluar maupun orang yang masuk negara tersebut.

Apabila negara Indonesia yang memiliki penduduk sebanyak 270,20 juta jiwa pada September 2020 yang di laporkan oleh Badan Pusat

¹ Dito Aditia Darma Nasution, Erlina Erlina, and Iskandar Muda, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal Benefita* 5, no. 2 (2020): 212.

² PuskesHaji Kemkes, "BER-HAJI DAN BER-UMRAH DI MASA PANDEMI COVID-19," *Www.PuskesHaji.Kemkes.Go.Id*, last modified 2020, accessed November 6, 2021, <https://puskeshaji.kemkes.go.id/berita/2020/11/12/ber-haji-dan-ber-umrah-di-masa-pandemi-covid-19>.

Statistik. Indonesia yang merupakan mayoritas jumlah penduduk nya beragama islam sebanyak 207.176.162 jiwa pada 8 Mei 2013 dari jumlah tersebut bisa dikatan Indonesia memiliki jumlah penduduk islam terbanyak. Selain itu Indonesia yang memiliki jumlah penduduk islam terbanyak di antara negara-negara lainnya. Meskipun begitu jumlah penduduk yang ada di Indonesia persentase tidak 100% semuanya adalah muslim. Walaupun begitu menurut Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang dikuti dari laman resmi kemenag jumlah kuota haji Indonesia merupakan yang terbanyak dari semua negara lain di dunia. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, undang-undang menetapkan kuota haji khusus, yaitu kuota haji khusus 8% dari kuota haji nasional, jadi jika kita melihat kuota haji 2020 kita 221.000, jika kita membaginya 8%, haji khusus, ada total 17.680 tempat, dan haji reguler 203.320 tempat.³ Dengan jumlah kuota yang banyak seperti itu tidak mempengaruhi Indonesia pada masa pandemi tetap mengikuti aturan *lock down* arab Saudi itu agar tidak memberangkatkan jamaah nya.

Besarnya jumlah penduduk Islam di Indonesia membuat animo masyarakat islam di Indonesia untuk mendaftar haji sangat banyak. Tetapi seperti yang telah di atur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama No. 20/ 2016 meskipun kita mendaftar haji kita tidak langsung bisa berangkat karena ada daftar tunggu untuk berangkat. Karena setiap jamaah yang telah mendaftar akan dapat nomor porsi atau nomor antrian untuk menunaikan ibadah haji. Dan yang telah di sesuaikan dengan ketetapan pemerintah Arab Saudi yaitu sesuai kuota yang telah ditetapkan organisasi pada konfrensi islam. Kebijakan ini menyebabkan daftar antrian dan seiring waktu menyebabkan daftar antrian yang mulai cukup besar mengetahui bahwa setiap tahunnya ada sekitar 500 ribu Jemaah yang mendaftar. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya minat serta animo

³ Boy Azhar, "Kuota Haji Indonesia Tahun 2021 Ditetapkan Setelah MoU Dengan Arab Saudi," *Www.Kemenag.Go.Id*, last modified 2020, accessed November 9, 2021, <https://haji.kemenag.go.id/v4/kuota-haji-indonesia-tahun-2021-ditetapkan-setelah-mou-dengan-arab-saudi>.

masyarakat Indonesia dalam mendaftar haji ini yang merupakan rukun islam yang ke-5 ini. Bahkan ada yang mengantri dengan 19 tahun dan bahkan ada juga sepuluh daerah yang daftar tunggunya lebih dari itu atau bahkan puluhan tahun.

Penyetoran biaya haji dilaksanakan dalam mekanisme penyetoran dana atau BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) melalui rekening tabungan biaya haji ke badan pengelola biaya haji. Pengelolaan keuangan biaya haji ini dilakukan oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang melakukan pengelolaan keuangan haji secara keseluruhan. Hal ini sesuai yang ditetapkan pemerintah berupa Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Dana haji ini di setorkan melalui sektor perbankan yang ditunjuk BPKH melalui BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji) berupa bank syariah atau unit usaha syariah. Setelah dana itu disetorkan di wilayah kota maupun kabupaten jamaah akan mendapatkan nomor porsi jamaah haji. Dengan rincian pembayaran saat mendaftar sejumlah Rp.25 juta dengan biaya pelunasan pada saat pemberangkatan sekitar sejumlah Rp.10 juta hingga Rp.15 juta. Jumlah dana perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji hingga selesai sejumlah Rp.70 juta digunakan pemodoran, konsumsi, transportasi, dan kesehatan selama di tanah suci.

Dana ibadah haji selalu menjadi sorotan bersama karena ini merupakan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji. Selain untuk pelaksanaan biaya ini adalah biaya orang banyak yaitu orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Dana ini selalu ada peningkatan di tiap tahunnya karena juga ada peningkatan jama'ah di tiap tahunnya. Tercatat nilai aset meningkat dari 55 triliun di tahun 2012 sampai 67,9 di tahun 2013. Dan pada tahun 2015 tercatat 83 triliun dan tercatat pula pada tahun 2016 sebanyak 90,6 triliun. Dan tidak itu juga pada tahun 2019 tercatat diperkirakan dana tersebut mencapai 121,1 triliun. Selain dari pada

peningkatan jama'ah dana tersebut juga di kelola pemerintah supaya dana tersebut dapat di manfaatkan dan manfaat tersebut kembali ke jama'ah.

Ada kenaikan dari biaya setoran penyelenggaraan haji mendorong pemerintah khususnya Kementerian Agama membuat kebijakan tentang penempatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 dana setoran haji diarahkan untuk investasi. Atas penempatan dana haji yang terkumpul, dana dapat diinvestasikan dalam beberapa bentuk, yaitu: produk perbankan, emas, sekuritas, investasi langsung dan investasi lainnya. Investasi ini bisa dilakukan sepanjang sesuai dengan prinsip syariah.

Pada dasarnya setiap implementasi yang akan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji diatur dan terdaftar dalam kebijakan umum dalam peraturan yang merupakan konsep dasar Badan Pengelola Keuangan Haji. Kebijakan umum yang menjadi dasar kegiatan operasional dalam pelaksanaan tugasnya yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji, Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan UU No. 34 Tahun 2014 dan Peraturan Badan Pengelolaan Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 tentang tata metode dan bentuk investasi keuangan haji.

Dana haji yang telah terkumpul biasanya diinvestasikan dalam deposito di berbagai perbankan syariah di Indonesia maupun di sukuk negara. Penempatan dana haji di perbankan syariah berpengaruh positif karena perbankan syariah memperoleh dana dalam jumlah besar sehingga dapat mengembangkan fungsi intermediasinya ke sektor riil.⁴ Namun, dana haji sangat besar jumlahnya tidak dapat ditempatkan di perbankan syariah sepenuhnya karena keterbatasan perbankan syariah dalam pengelolaan dana tersebut. Sehingga alternatif lain sebaiknya ditaruh di Sukuk Negara.

⁴ E Hariyanto, "Investasi Dana Haji Pada Sukuk Infrastruktur," *Kementrian Keuangan* (2016): 1–3, [https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/Kajian_Artikel_DJPPR/Investasi Dana Haji pada Sukuk Infrastruktur.pdf](https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/Kajian_Artikel_DJPPR/Investasi_Dana_Haji_pada_Sukuk_Infrastruktur.pdf).

Penempatan dana haji di Sukuk Negara bukanlah hal baru. Inisiasi penempatan dana haji pertama kali dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati saat menjabat sebagai Menteri Keuangan periode pertama yaitu 2009. Saat itu Menteri Keuangan dan Menteri Agama menandatangani perjanjian (MoU) pada tanggal 22 April 2009. Isi dari MoU tersebut adalah kesepakatan untuk penempatan dana haji dan dana abadi umat ke dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui penempatan pribadi. Selanjutnya sukuk tersebut disebut sebagai Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Sehingga penempatan dana haji pada Sukuk Negara bukan sesuatu yang baru, namun sudah dilakukan sejak tahun 2010. Penempatan dana haji di Sukuk Negara sebenarnya membantu Kementerian Agama dalam memberikan alternatif investasi yang aman dan menguntungkan. Ini juga membantu dalam transparansi penempatan dana haji yang selama ini sering mendapat perhatian masyarakat.⁵

Dana haji dikelola dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara. Kementerian Keuangan melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia telah menerbitkan sukuk dana haji dengan seri SDHI ini. SDHI atau Sukuk Dana Haji Indonesia adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan penempatan dana haji di SBSN oleh bagian keuangan dengan *private placement*, menggunakan akad *Ijarah Al-Khadamat* dan *non-tradeable*. Seperti halnya SBSN, aset SDHI menjadi subjek pembiayaan dan/atau barang milik negara yang bernilai ekonomis berupa tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang penerbitan SBSN/SDHI digunakan sebagai dasar penerbitan. *Underlying transaction* yang: SDHI yang digunakan yaitu pelayanan haji seperti penginapan (*housing*), catering (*catering*) dan penerbangan (*flying*).

Kementerian Agama melalui Badan Pengelola Keuangan Penyelenggaraan Haji (BPKH) berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, pembangunan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Pada PP no. 5 Tahun 2018 telah mengatur alokasi dana investasi haji dengan

⁵ Ibid.

persentase dari total penempatan atau investasi di Pembiayaan Haji, termasuk investasi berupa emas sampai dengan 5%; Investasi Langsung maksimal 20%; Investasi lainnya maksimal 10%; Investasi Efek Syariah dengan limit yang tidak terbatas.⁶ Alokasi dana akan digunakan untuk mendanai proyek APBN dan Kementerian Agama penyelenggaraan haji melalui SBSN atau Sukuk Negara. Maka perlu adanya penelitian untuk menganalisis investasi dana haji pada Sukuk Negara ini. Analisis dana yang terkumpul, efektivitas dana yang akan disalurkan, dan pengembalian yang dibayarkan pada saat jatuh tempo, serta manfaat yang masih harus dibayar mendapatkan baik bagi pemerintah maupun masyarakat, khususnya umat Islam. Karena mengingat banyak nya alokasi investasi pada surat berharga tersebut. Sehingga orang tahu apakah tujuan dari sumber daya yang diinvestasikan telah tercapai sepenuhnya disadari atau tidak.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka dapat di ketahui bahwa penulis ingin meneliti Bagaimana “**Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Investasi Sukuk Perspektif Ekonomi Islam**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana haji pada investasi Sukuk perspektif Ekonomi Islam?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana haji pada investasi Sukuk?

⁶ Indra Gunawan, “Tantangan Kinerja, Tatakelola Dan Sinergi Serta Inovasi Investasi Dana Haji Menuju Kemaslahatan Yang Berkesinambungan,” *Deputi Investasi Surat Berharga Dan Emas BPKH*, accessed June 7, 2022, <https://bpkh.go.id/tantangan-kinerja-tatakelola-dan-peluang-sinergi-bpkh-sinergi-dan-inovasi-investasi-dana-haji-menuju-kemaslahatan-yang-berkesinambungan/>.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui mekanisme pengelolaan dana haji yang dilakukan mulai dari BPKH ke Kementrian Keuangan yang manfaatnya akan dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait.
- b. Menganalisis efektifitas dana haji pada investasi Sukuk di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan yang lebih bagi penulis dalam hal mekanisme pengelolaan dana haji yang telah dilakukan BPKH pada investasi Sukuk.

b. Bagi Pembaca

Dapat memberikan refrensi serta tambahan informasi mengenai bagaimana pengelolaan dana haji pada investasi sukuk, dan meningkatkan kesadaran bagaimana ke efektifan dana haji yang telah di kelola. Serta memberikan pengawasan kepada pihak pengelola dana haji tersebut agar tetap mengelola dana tersebut dengan baik.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini berharap bisa menjadi refrensi dan Pustaka bagi mahasiswa yang lainnya khususnya dengan penelitian yang serupa atau melakukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang dan diharapkan mampu memberikan tambahan dari kekurangan – kekurangan penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa skripsi yang penulis baca dan amati, banyak pendapat yang harus diperhatikan dan menjadi perbandingan serta acuan

terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Ada juga beberapa penelitian yang menerangkan bagaimana penggunaan dana haji yang di pergunakan untuk pembangunan negara karena dana tersebut belum di gunakan dan masih menunggu antrian. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Resky Martarega Saputri (2019) dengan judul “Analisis Terhadap Pendapat IMAM SYAFI’I Tentang Penggunaan investasi Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur”. Diterbitkan pada tahun 2019 oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Menurut penelitian tersebut di jelaskan bahwa penggunaan investasi dana haji diperbolehkan selagi tidak melanggar syariat Islam dan Undang-undang pengelolaan keuangan ibadah haji. Serta dalam hal ini IMAM SYAFI’I berpendapat bahwa penggunaan investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur diperbolehkan dengan menggunakan akad ijarah *mausuffah bi dzhimmah*. Dari penelitian tersebut memiliki perbedaan pada penelitian ini menjelaskan pendapat Imam Syafi’I mengenai tentang penggunaan investasi Dana Haji untuk pembangunan infrastruktur.
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Khilyah Damayanty. AR dengan judul “Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH)”. Terbit pada tahun 2020 oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurut penelitian yang telah dilaksanakan untuk pengelolaan dana haji telah di jelaskan dalam peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaanya harus sesuai dengan peraturan yang telah ada. Sedangkan tahap awal implementasi pengelolaan dana haji untuk investai telah di tempatkan pada bank syariah dan invetasi syariah pada empat instrument investsi yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meliputi investasi SBSN, investasi emas, investasi langsung, dan investasi lainnya yang tersistematis dan transparan sesuai dengan skema dan mekanisme. Pada penelitian ini

perbedaan ada pada membahas mengenai investasi terhadap yang dilakuka BPKH terhadap investasi terhadap Sukuk yang sangat umum.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Hilmy dengan judul “Analisis Mekanisme Investasi Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji”. Diterbitkan pada tahun 2020 oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian yang telah dilakukan tersebut di ketahui bahwa penegelolaan keuangan haji sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang kemudian keluarlah Undang-undang nomor 34 tahun 2014 sebagai dasar dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kemudian pada awal januari 2018 pengelolaan investasi dilakukan BPKH yang melakukan penempatan investasi dengan menggunakan pendekatan aset alokasi yaitu dengan menyesuaikan aset sesuai dengan masa tunggu jemaah haji. Sedangkan investasi yang optimal yang telah di lakukan BPKH adalah investasi surat berharga dengan instrumen yang paling optimal dengan tingkat risiko yang moderat. Pada penelitian ini perbedaan ada pada pengelolaan dana haji sebelum dan sesudah BPKH. Juga membahas mengenai pengelolaan dana haji pada saat dilakukan oleh kementrian agama.
4. Penelitain skripsi yang dilakukan oleh Arie Haura dengan Judul “Pengelolaan Dana Haji Indonesia Pada Sukuk Dana Haji Indonesia”. Diterbitkan pada tahun 2010 oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan penelitian tersebut di ketahui bahwa dalam pengelolaan anggaran negara, Sukuk merupakan salah satu instrument pembiayaan negara. Dana yang berasal dari sukuk merupakan digunakan untuk pengelolaan kas, pembiayaan defisit, dan pembiayaan kegiatan. Sedangkan dana SDHI digunakan untuk pembiayaan secara umum (*general financing*), bukan untuk pembiyaan proyek (*project financing*). Pada penelitian ini ada perbedaan pada

tahun dan juga perbedaan persepektif yang memiliki perspektif pada anggaran negara.

5. Penelitian yang dilakukan oleh M. Ali Mubarak dan Ulya Fuhaidah dalam *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga BPKH, Kemenag dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji)”.⁷ Dalam jurnal tersebut membahas mengenai tata kelola yang dilakukan oleh BPKH dalam kewenangannya dan bagaimana Kerjasama yang dilakukan BPKH dengan lembaga lainnya seperti Kemenag dan Mitra Keuangan Dalam hal pengelolaan dana haji. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang mengenai bagaimana BPKH mengelola dana haji yang dilakukan pada investasi Sukuk.
6. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Zulfa dengan memiliki judul “Analisis Implementasi Penjualan Sukuk Ritel Menggunakan Akad *Ijarah Asset To Be Leased* Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Semarang”. Diterbitkan pada tahun 2018 oleh Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini mengetahui tentang Penjualan Sukuk Negara Ritel Berdasarkan Undang-Undang Yang Telah Diuraikan Dalam Memorandum informasi. Dan juga mengetahui tentang Praktik Penjualan Sukuk Ritel Menggunakan Akad *Ijarah Asset To Be Leased* di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Pada penelitian ini memiliki perbedaan mengenai sukuk ritel yang ada di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai sukuk negara yang berasal dari pembiayaan dana haji.
7. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Siti Cahyani dengan berjudul “Sukuk Negara Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Utang Luar

⁷ M.Ali Mubarak and Ulya Fuhaidah, “Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga Bpkh, Kemenag Dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji),” *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, 2, no. 2 (2018): 67–88.

Negeri Indonesia (Kajian Konsep dan Kebijakan)”. Diterbitkan pada tahun 2017 oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai jenis sukuk secara umum dan kontemporer. Menjelaskan mengenai sejarah sukuk di Indonesia juga menjelaskan tentang Sukuk Negara atau (SBSN) Surat Berharga Syariah Negara. Memberikan penjelasan mengenai metode dan dan penerbitan Sukuk Negara. Juga memberitahu resiko pembiayaan dengan sukuk. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pembahasan mengenai sukuk negara secara keseluruhan dan umum.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Inti Ulfi Sholichah dalam tesis yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 2018 dengan judul “Hukum Investasi Produktif Dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”. Dalam tesis tersebut di jelaskan bahwa investasi harus sesuai dengan prinsip syariah karena pada pengelolaan dana haji. Hukum investasi untuk hal produktif juga di perbolehkan dengan mempertimbangkan manfaat yang di dapat. Konsep investasi menurut hukum syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas yang berlaku agar tidak melanggar aturan dan norma yang berlaku. Sedangkan penelitian ini membahas investasi pada pengelolaan dana haji dengan persepektif ekonomi islam.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah sekumpulan cara ilmiah agar memperoleh data yang digunakan untuk memecahkan suatu penelitian. Pada saat yang sama, penelitian adalah pemikiran sistematis tentang berbagai kualitas.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola fikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif teradap suatu gejala (fenomena) sosial. Gejala-gejala sosial

yang dimaksud meliputi keadaan masa lalu, masa kini, dan bahkan yang akan datang. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena untuk mencoba untuk memahami, mendalami dan mengetahui masuk di dalamnya terhadap suatu permasalahan. Kemudian menginterpretasikan dan menyimpulkan permasalahan tersebut sesuai dengan konteksnya. Sehingga dicapai suatu simpulan yang obyektif dan alamiah sesuai dengan permasalahan pada konteks tersebut.⁸

Menurut Creswell (1998), menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Selanjutnya untuk teknik penelitian kualitatif yakni penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.⁹

2. Jenis Penelitian

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka), sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui Al-Quran dan Hadist serta buku-buku yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan dan data ini berupa data primer. Adapun data berupa *tersier* yang di peroleh dari laporan yang di buat lembaga pemerintah yang terkait maupun bank atau pengusaha yang berhubungan, dan tidak lupa bersumber dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dibuat atau bersumber dari jurnal yang telah ada.

3. Metode Pengumpulan Data

⁸ Suyitno, *METODE PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP, PRINSIP DAN OPERASIONALNYA* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), h.6-9.

⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian berupa metode dokumentasi (*Documentation*). Metode di gunakan untuk memahami pemahaman atau untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang konsep konsep yang akan dikaji. Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website dan lain-lain.

4. Pengelolaan Data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian diatas tersebut diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan data yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen yang relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas, dan sedikit kesalahan.
- b. Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Cara untuk analisis kualitatif adalah bagaimana memberikan arti pada data yang banyak. Data dapat dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama membaca berkali-kali data yang diperoleh sambil rnengurangi informasi tumpang tindih atau berulang-ulang. Kedua rnelihat signifikansi atau pentingnya data yang diperoleh. Ketiga rnengklasifikasi atau mengkode data yang memiliki kemiripanatau kecocokan dengan data lain. Keempat adalah mencari pola atau tema yang mengikat pikiran yang satu dengan lainnya. Kelima mengkonstruksikan *framework* untuk mendapatkan esensi dari apa yang hendak disampaikan oleh data tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan yang sistematis maka perlu penulis menjelaskan bagaimana sistematika penulisan dalam penelitian ini. Maka sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dan kerangka pemikiran teoritis, penelitian sebelumnya, dan hipotesis sebagai dasar penelitian dan analisis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan pendeskripsian tentang fenomena yang terjadi di lapangan penelitian secara sistematis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian analisis data, dan pembahasan atas hasil pengelolaan data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang di peroleh dari seluruh penelitian serta memberikan saran – saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dana Haji

1. Pengertian Haji

Kita mulai terlebih dahulu dengan pengertian haji, Secara bahasa, kata haji bermakna *al-qashdu*, yang artinya menyengaja, atau menyengaja melakukan sesuatu yang agung. Dikatakan *hajja ilaina fulan* artinya fulan mendatangi kita. Dan makna *rajulun mahjud* adalah orang yang dimaksud. Sedangkan secara istilah syariah, haji berarti mendatangi Ka'bah untuk mengadakan ritual tertentu. Ada juga yang mendefinisikan sebagai berziarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu dan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah.¹⁰

Secara bahasa Haji adalah menuju ke suatu tempat secara berulang-ulang, atau menuju ke suatu tempat yang dimuliakan atau diagungkan oleh suatu kaum peradaban. Ibadah umat Islam ke Mekkah (Baitullah) inilah yang disebut Haji. Sebab Baitullah adalah tempat yang diagungkan dan tempat yang suci bagi umat Islam. Adapun menurut istilah, kalangan ahli fiqh mengartikan bahwa Haji adalah niatan datang ke Baitullah untuk menunaikan ritual ibadah tertentu. Ibnu Al-Humam mengartikan bahwa Haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Para ahli fiqh lainnya juga berpendapat bahwa Haji adalah mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu pada waktu tertentu.¹¹

Dari definisi di atas dapat diuraikan bahwa ibadah haji tidak terlepas dari hal-hal berikut ini :

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji* (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), h.22.

¹¹ Muhammad Noor, "Haji Dan Umrah," *Jurnal Humaniora Teknologi* 4, no. 1 (2018): h.39.

- a. Ziarah : Yang dimaksud dengan ziarah adalah mengadakan perjalanan (safar) dengan menempuh jarak yang biasanya cukup jauh hingga meninggalkan negeri atau kampung halaman, kecuali buat penduduk Makkah.
- b. Tempat tertentu : Yang dimaksud dengan tempat tertentu antara lain adalah Ka'bah di Baitullah Kota Makkah Al-Mukarramah, Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina,.
- c. Waktu tertentu : Yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah bahwa ibadah haji hanya dikerjakan pada bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.
- d. Amalan Tertentu : Yang dimaksud dengan amalan tertentu adalah rukun haji, wajib haji dan sunnah seperti thawaf, wuquf, sai, mabit di Mina dan Muzdalifah dan amalan lainnya.
- e. Dengan Niat Ibadah : Semua itu tidak bernilai haji kalau pelakunya tidak meniatkannya sebagai ritual ibadah kepada Allah SWT.

2. Syarat-Syarat Wajib Haji

Sebelum membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan dana haji dan penggunaan dana tersebut. Kita bahas dulu kenapa ini sangat penting yaitu yang merupakan bagian dari syarat-syarat haji tersebut. Syarat ini wajib di penuhi terlebih dahulu sebelum melakukan kewajiban agama islam tersebut:

a. Islam

Syarat pertama kewajiban haji adalah: Muslim (agama Islam). Oleh karena itu tidak ada seruan yang dibuat untuk orang-orang yang tidak percaya agama islam dan tidak wajib menjalankan syariat Islam bagi mereka, dan tidak sah jika dilaksanakan.

b. Memiliki Akal

Syarat kedua (dan ketiga) adalah memiliki akal (dan baligh). Orang gila (dan anak kecil) tidak wajib menjalankan perintah agama seperti isi hadits dari Ali bin Abi Thalib Ra.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى
يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ)

Dari Ali bin Abu Thalib RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “Pena itu diangkat (tidak dicatat amal-amal) bagi tiga kelompok manusia. Pertama orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga dewasa, dan orang gila hingga sembuh/berakal.” (Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Turmudzi dan beliau berkata, “Hadis itu hasan.”)

c. Balig

Syarat ketiga adalah pubertas. Anak kecil tidak diharuskan untuk melakukan perintah agama seperti isi hadits dari Ali bin Abi Thalib RA sebelumnya.

d. Budak

Seorang hamba tidak diwajibkan menunaikan haji karena: dia sendiri tidak memiliki harta, sebenarnya hartanya milik tuannya. Karena haji adalah ibadah yang membutuhkan waktu beberapa hari, dengan mempromosikan haji, hak-hak tuannya yang apapun yang berhubungan dengannya dapat diabaikan.

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam al Mughni: Anak kecil dan budakku pergi haji, haji mereka sah. Namun, haji tidak menghilangkan kewajiban keduanya menunaikan haji (setelah anak menjadi dewasa atau hamba sahaya itu merdeka).

Imam Nawawi berkata dalam kitabnya *al Majmu'*, “Semua orang telah ditentukan bahwa seorang budak tidak diwajibkan menunaikan ibadah haji karena kemanfaatan yang ada pada dirinya itu milik tuannya jika dia termasuk orang yang mampu membelinya. Akan tetapi, jika dia menunaikan haji dengan atau tanpa izin majikannya, maka dialah yang melaksanakan haji masih berlaku atau sah dan tidak ada perbedaan dalam mazhab kami mengenai hal itu.”¹²

e. Mampu

Diskusi tentang syarat untuk bisa adalah diskusi yang cukup banyak menerbitkan beberapa halaman buku para ulama. Tapi itu wajar mengingat syaratnya adalah untuk bisa secara khusus, Allah sebutkan secara eksplisit menyebutkan kapan mewajibkan hamba-hamba-Nya menunaikan haji.

3. Pengertian Dana Haji

a. Pengertian Dana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dana adalah uang yang di persiapkan atau di sediakan untuk sesuatu kebutuhan atau sesuatu keperluan.¹³ Selain itu juga bisa di artikan lainnya yaitu uang atau aktiva lainnya yang dapat di cairkan menjadi uang dengan maksud untuk membiayai suatu kebutuhan atau tujuan tertentu. Beberapa pengertian tentang dana menurut beberapa ahli diantaranya:

- Menurut Drs. Munawir berpendat yang pertama bahwa dana bisa dinamakan modal kerja bruto atau modal kerja netto, sehingga dengan demikian sehingga laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu

¹² Ayi Muhktar, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umroh Terlengkap* (Bandung: ideapublishing, 2006), h.14-15.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Dana,” *Www.Kbbi.Kemdikbud.Go.Id*, accessed March 14, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Dana>.

ringkasan sumber dan penggunaan modal kerja dan perubahan-perubahan unsur-unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan.

Pengertian yang kedua bisa diartikan dana sama dengan kas, dengan demikian laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan kas selama periode yang bersangkutan.

- Menurut Drs. Kustadi Arinta berpendapat bahwa dana adalah sejumlah uang atau sumber lain yang di sisihkan buat tujuan penyelenggaraan kegiatan tertentu atau mendapat objek tertentu yang sesuai dengan ketentuan dan pembatasan khusus dan yang di susun sebagai satuan keuangan dan pembukuan tersendiri.¹⁴
- Dana menurut Prof. Dr. Bambang Riyanto menurutnya dana dalam pengertian sempit yaitu khas sedangkan dalam pengertian yang lebih luas yaitu model kerja.¹⁵

b. Pengertian Haji

Secara bahasa kata haji bisa diartikan atau bermakna al-qashdu, menyengaja atau sengaja melakukan sesuatu yang agung. Dan makna *rajulun mahjud* adalah orang yang di maksud. Sedangkan yang dikatakan *hajja ilaina fulan* artinya fulan mendatangi kita. Secara istilah syariah bisa diartikan “mendatangi ka’bah untuk ritual tertentu”. Ada juga yang mengartikan lain yaitu “Berziarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu dan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah”.¹⁶ Dapat diartikan ibadah haji merupakan ibadah yang hanya dilaksanakan pada tempat yang telah di tentukan yaitu ka’bah dan arafah. Serta

¹⁴ Kustadi Arinta, *Pengantar Akutansi Pemerintah* (Bandung: Citra, 2002), h.12.

¹⁵ Suad Husnan and Bambang Rianto, *Bunga Rampai Kajian Teori Keuangan* (Universitas Gajah Mada: BFF, 2002), h.9.

¹⁶ Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji*, h.21-22.

dilaksanakan pada waktu yang tertentu pula yaitu pada bulan Syawal, Zulqadah, dan 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Sedangkan amalannya pun juga telah di tentukan yaitu ihram, wukuf di arafah, mabit di mina, melontar atau melempar jumrah, tahallul, tawaf dan sai.

Berdasarkan uraian atau penjelsan di atas dapat di Tarik kesimpulan bawasannya dana haji merupakan dana yang di peruntukan atau di pergunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Dana haji berasal dari dana penyelenggaraan haji, dan efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat islam.

Dan hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang 34 tahun 2014 tentang pengelolaan biaya haji atau dana haji tentang pengelolaan keuangan haji mengatakan yang di maksud dengan biaya penyelenggara ibadah haji atau bisa di singkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus di bayarkan warga negara yang akan melaksanakan atau menunaikan ibadah haji. Juga di dalam informasi kamus haji dan umrah juga diterangkan bahwa BPIH di bayarkan secara dua tahap. Tahap yang pertama di setorkan dengan setoran awal BPIH sebesar Rp. 25.000.000,- dan setoran lunasnya BPIH setelah ada penetapan besarnya oleh pemerintah atas persetujuan DPR. Pada tahun 1438H/2017M, biaya yang di bayarkan jamaah adalah tiket pesawat, 20 persen baiaya akomodasi selama di mekkah, serta living allowance (yang dikembalikan lagi ke jamaah). Sedangkan biaya lainnya seperti 80 persen biaya akomodasi mekkah, GSF (General Service Fee), akomodsi

di Madinah, transportasi antarkota perhajian, konsumsi selama di Madinah dan Mekkah, serta biaya pelayanan lainnya di biayai dari indirect cost yang berasal dari nilai manfaat dana haji.

4. Landasan Hukum

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang lima dan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya. Dalil yang menjadi landasan hukum tersebut adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (QS. Ali Imran : 97)

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامَةَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحِجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)

Agama Islam itu didirikan atas lima pilar, yaitu syahadat/kesaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah, mendirikan solat, membayar zakat, berpuasa di bulan suci Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu di jalannya. (Hadist riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar RA).

Kemudian makna sabil dalam ayat tersebut di jelaskan dalam hadist yang artinya

Seseorang bertanya,"Ya Rasulallah, apa yang dimaksud dengan sabil (mampu pergi haji) ?". Beliau menjawab,"Punya bekal dan tunggangan. (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi)

Bekal adalah apa yang bisa membuat hidup selama perjalanan, baik makanan, minuman atau pakaian. Sedangkan tunggangan adalah kendaraan yang bisa ditunggangi untuk menyerahkan dirinya ke Baitullah di Mekah.¹⁷

Menunaikan ibadah haji adalah kewajiban manusia. Itu semua orang dipanggil ke sana. Tapi Allah Maha Bijaksana. Segera setelah penjelasan kewajiban bagi semua orang, kecuali beberapa di antaranya dengan firman-Nya: Bagi mereka yang sanggup ke sana. Ini berarti bahwa Allah dapat mengampuni mereka. Allah memahami situasi mereka. Bagaimana dengan mereka yang telah memenuhi persyaratan wajib yang diminta untuk haji yang sehat jasmani dan rohani memiliki kemampuan materi dalam bentuk perjalanan dan selama perjalanan, serta biaya hidup selama meninggalkan keluarga, jalan ke sana dan kembali aman. Apakah tidak ada perang atau penyakit atau tidak? Mereka pasti telah berbuat dosa. dia dosa karena menolak panggilan Allah swt.¹⁸

Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Haji mempunyai nilai historis yang tinggi. Di samping karena setelah Indonesia merdeka selama 54 tahun, baru memiliki landasan yang kokoh. Lahirnya Undang-Undang tersebut pada hakikatnya merupakan buah perjuangan bangsa, khususnya umat Islam untuk memiliki suatu peraturan bersama (*social contract*) yang bersifat permanent sistem, sebagai landasan bersama masyarakat, untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan dan perlindungan, di samping

¹⁷ *Ibid.*, h.80-81.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2. (Tangerang: Lentera Hati, 2002), h.162.

pembinaan bagi setiap warga negara yang melaksanakan ibadah haji dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi.

Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membuat satu sistem atau formula untuk digunakan bagi peningkatan segala pelayanan kepada jamaah haji, dan berusaha untuk merealisasikan segala aturan dan formula tersebut dalam kenyataan meskipun masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Hal itu terbukti dengan banyaknya peraturan dan undang-undang yang mengatur pelaksanaan ibadah haji, seperti Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji; Keputusan Menteri Agama RI Nomor 371 Tahun 2002 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 tahun 2002 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.¹⁹

B. Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari bahasa Inggris *investment* dari kata dasar *invest*, yang berarti menanam, berkembang dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi adalah mengembangkan barang bergerak maupun tidak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan, pada umumnya dilakukan untuk periode yang relatif panjang. Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah, baik obyeknya maupun prosesnya. Investasi sering dikenal dengan menyisihkan dana untuk

¹⁹ Muhammad Nuri, "PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI INDONESIA : Muhammad Nuri," *Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* (2010): h.151-153.

melakukan suatu kegiatan dengan tujuan menambah nilai guna dari dana yang disisihkan tersebut.²⁰

Secara bahasa, kata investasi berasal dari kata *investire* yang berarti memakai atau menggunakan. Sedangkan dari segi investasi berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dikembangkan dan hasil dari sesuatu yang dikembangkan akan dibagi menurut kesepakatan atau yang telah dijanjikan. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau penggunaan waktu, uang atau tenaga untuk keuntungan di masa yang akan datang. Jadi berinvestasi adalah membeli sesuatu yang diharapkan dapat dijual kembali di masa depan dengan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Menurut teori ekonomi, investasi merupakan pembelian (dan produksi) melibatkan pembelian (dan produksi) barang modal yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi barang-barang yang diproduksi di masa depan.²¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.²²

Berinvestasi adalah menempatkan dana dengan harapan mendapatkan uang tambahan atau keuntungan. Investasi pada dasarnya adalah penempatan sejumlah dana untuk saat ini dengan harapan keuntungan di masa depan.²³ Investasi modal sebagai aspek utama dari kebijakan manajemen keuangan karena investasi adalah bentuk alokasi modal yang pencapaian itu harus menghasilkan keuntungan atau manfaat di masa depan. Satu hal yang lain lagi, manfaat berinvestasi di masa depan diliputi oleh ketidakpastian, yang dalam konsep manajemen disebut risiko investasi. Akibatnya, di Investasi harus melalui proses evaluasi yang

²⁰ M. Nailul, "Prinsip Investasi Di Pasar Modal Syari'ah (Tafsir Ayat Investasi)," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* Vol 1 No 2 (2019): h.109.

²¹ Wikipedia, "Investasi," accessed June 22, 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi#Pengertian>.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Investasi," *Www.Kbbi.Web.Id*, accessed June 22, 2022, <https://kbbi.web.id/investasi>.

²³ I Made Adnyana, *Manajemen Investasi Dan Portofolio* (Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2020), h.1.

cermat mengenai prediksi tingkat keuntungan dan risiko yang akan terjadi.²⁴

Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena berinvestasi pada harta itu produktif dan juga bermanfaat bagi orang lain. Al-Quran melarang aktivitas penimbunan (iktinaz) harta milik. Salah satu bentuk investasi adalah berinvestasi di pasar modal. Lembaga pasar modal syariah merupakan salah satu perwujudan seruan Allah tentang investasi. Seperti lembaga modern pada umumnya, pasar modal juga tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kesalahan. Salah satunya adalah tindakan spekulasi. Maka dari itu dalam islam perlu adanya tindakan untuk menghindari tersebut dengan berinvestasi jangka panjang. Karena para spekulan biasanya melakukan investasi jangka pendek dengan menjual sahamnya lagi saat mendapat keuntungan.²⁵

Para ekonom memiliki definisi yang berbeda tentang investasi. Namun, ada beberapa kesamaan dalam pemahaman mereka. Alexander dan Sharpe berpendapat bahwa investasi adalah pengorbanan nilai yang saat ini valid untuk mendapatkan nilai masa depan yang ukurannya tidak dapat ditentukan. Sementara itu, Yogyanto menyatakan bahwa: Investasi adalah penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi efisien dalam jangka waktu tertentu. Tandelin mendefinisikan investasi sebagai: janji untuk sejumlah dana atau sumber daya lain yang saat ini sedang dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan keuntungan di masa depan.²⁶

Investasi menurut Fitzgerald, Investasi adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang

²⁴ Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep Dasar Investasi Dan Pasar Modal* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h.4.

²⁵ Ali Murtadho, "Pensyari'ahan Pasar Modal Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah Fi Al-Iqtishad," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): h.7-9.

²⁶ Trisno Wardy Putra, "Investasi Dalam Ekonomi Islam," *Ulumul Syar,i* 7, no. 2 (2018): h.50.

modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Dari definisi ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk : (1) Penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal; (2) Barang modal itu akan dihasilkan produk baru. Sedangkan menurut Kamaruddin Ahmad, Pengertian Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Pengertian investasi ini menekankan pada penempatan uang atau dana. Tujuan investasi ini adalah untuk memperoleh keuntungan. Hal ini erat kaitannya dengan penanaman investasi di bidang pasar modal. Salim HS dan Budi Sutrisno mengemukakan pengertian investasi, Investasi ialah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.²⁷

Menurut yang di jelaskan PSAK (Peraturan Standar Akutansi) per 1 Oktober 2004 investasi adalah suatu aktiva yang digunakan suatu perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan *accretion of wealth* melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, deviden, dan uang sewa). Hal tersebut di lakukan untuk mengapresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Persediaan dan aktiva tetap bukan merupakan investasi. Investasi juga dapat di definisikan sebagai bentuk pengelolaan dana guna memberikan keuntungan dengan cara menempatkan dana tersebut pada alokasi yang telah di perkirakan dengan akan memberikan tambahan keuntungan atau *compounding*.²⁸

²⁷ Sudirman Sudirman and M Alhudhori, "Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi," *EKONOMIS : Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2018): h.84-85.

²⁸ Irham Fahmi, *PENGANTAR PORTOFOLIO Dan ANALISIS INVESTASI* (Bandung: ALFABETA, 2018), h.5.

2. Landasan Hukum

Investasi sebagai salah satu tolok ukur perkembangan ekonomi suatu negara, termasuk ke dalam persoalan muamalah duniawiyah, dalam upaya memenuhi kebutuhan suatu negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Investasi merupakan salah satu cara yang tepat untuk dilakukan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan sandaran dalam berinvestasi, antara lain:

Surat An-Nisa : 9

يَخْشَوُا الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ayat di atas memerintahkan kita untuk tidak mati meninggalkan dzurriat dhi'afa (keturunan lemah) baik secara akhlak maupun materi. Seolah selalu memberi nasehat memperhatikan kemakmuran (dalam hal ini ekonomi) baik dan jangan biarkan kesulitan ekonomi, tampaknya Al-Qur'an telah lama mengajak umatnya untuk selalu perhatikan kesejahteraan, itu salah satu caranya adalah untuk berinvestasi.

Surat Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Ayat di atas bisa menjadi contoh konkrit dari kita investasi yang dimulai dengan *habatin wahidatin* (sebutir benih) di tujuh bulir, dan akhirnya di tujuh ratus butir. Tampaknya Al-Qur'an telah memberikan pedoman investasi (walaupun dalam hal ini infaq, yang memiliki dimensi akhirat), tetapi jika banyak orang melakukan infaq, itu akan membantu ratusan bahkan ribuan orang miskin untuk mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi dengan baik. Nampaknya dampak dari infaq tidak hanya berdampak di akhirat, tapi juga mempengaruhi dimensi dunianya.²⁹

Hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka”.(HR. Abu Daud).

Dari hadits tersebut dapat kita ketahui bahwa Rasulullah Saw. pernah melakukan transaksi investasi antar sesama mitra usaha untuk melakukan investasi. Dalam kasus tersebut investasi yang dilakukan adalah syirkah yang mana antara mitra yang satu dengan yang lain bekerjasama untuk melakukan usaha. Dalam hadits tersebut dikatakan bahwa apabila di antara mitra usaha ada yang melakukan pengkhianatan

²⁹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, 2010, h.55-56.

maka kerjasama tersebut tidak dilanjutkan atau gagal. Begitu juga di pasar modal syari'ah, antara investor dan pengelola modal harus saling percaya agar proses mampu berjalan dengan baik.³⁰

UU No. 34 Tahun 2014 pasal 48 telah mengamanatkan tentang pengelolaan keuangan haji yang dapat diinvestasikan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Artinya, dana haji diupayakan tidak hanya sekedar mengendap dan dapat mengarah pada hal-hal yang produktif. Undang-undang tersebut menentukan bahwa akumulasi dana haji meningkatkan nilai manfaat mendukung terselenggaranya ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari data yang ada, tercatat Dana Haji yang terkumpul per 30 Juni 2017 mencapai Rp. 99,34 triliun. Dari rincian tersebut, Dana Haji yang diinvestasikan memberikan manfaat bagi jemaah haji berupa subsidi biaya haji untuk mencapai persentase 50 persen, yaitu dengan perhitungan rinci, total biaya haji harus dibayar untuk setiap jemaah sebesar Rp. 68 juta yang harus dibayar cukup dengan Rp 34 juta saja. Data ini menunjukkan betapa pentingnya untuk mengelola keuangan haji untuk hal-hal produktif yang dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan para jemaah haji.³¹

Sesuai dengan Pasal 46(2) UU No. 34 Tahun 2014, Pembiayaan Haji ditempatkan dan diinvestasikan. Dimana, Investasi Pembiayaan Haji dilakukan oleh Badan Pelaksana BPKH, khususnya anggota Badan Pelaksana Penanaman Modal. Tubuh Pelaksana adalah badan BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan haji. Sementara itu, anggota eksekutif investasi adalah anggota Badan Pelaksana BPKH yang wajib melaksanakan investasi

³⁰ M. Nailul, "Prinsip Investasi Di Pasar Modal Syari'ah (Tafsir Ayat Investasi)," h.119-120.

³¹ Erry Fitrya Primadhany, "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji," *Jurisdictie* 8, no. 2 (2018): h.135.

pembiayaan haji yaitu anggota badan eksekutif bidang penanaman modal dengan anggota badan pelaksana sektor pengembangan.³²

Adapun Landasan Hukum Investasi BPKH adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 29.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- e. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji.

Sahabat Umar bin Khattab juga pernah berkata dengan tegas dinyatakan sebagai berikut:³³

“Siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya, dan siapa saja yang memiliki tanah hendaklah ia menanamnya”.

Dengan melihat apa yang disampaikan Umar bin Khattab ini, maka investasi dalam konsep Islam dapat dilakukan dalam 2 bentuk sektor, yaitu:

- Sektor riil berupa tanah.
- Sektor keuangan berupa modal.

Namun kedua bentuk investasi ini tentunya diatur dengan batasan-batasan syar’i seperti tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, maysir, tadlis, ataupun unsur lain yang menimbulkan kebatilan dan ketidakadilan. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa dalam konteks

³² Beny Witjacsono et al., *Investasi Keuangan Haji Bpkh, Investasi BPKH*, 2nd ed. (Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), 2019), h.50.

³³ Naili Rahmawati et al., *Managemen Investasi Syariah* (Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2015), h.24.

syariah adanya penekanan yang kuat bahwa segala kegiatan ekonomi harus terikat dengan prinsip yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya. Selain itu, prinsip investasi syariah juga harus dilakukan tanpa paksaan, adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam, termasuk bebas manipulasi dan spekulasi.³⁴

3. Tujuan Investasi

Hingga saat ini, banyak orang yang masih tidak mengerti perbedaan antara menabung dan berinvestasi. Tabungan tidak akan ada artinya jika tidak diinvestasikan, hanya menabung akan menjadi tumpukan harta yang tidak berguna. Sedangkan investasi dapat memberikan peluang untung atau rugi. Menurut pakar keuangan, Eko Pratomo, hal yang mendasar yang harus ada dalam investasi adalah:

- a) Tujuan atau kebutuhan yang spesifik, misalnya untuk membiayai pendidikan anak, membeli rumah, atau persiapan masa pensiun;
- b) Jumlah dana yang dibutuhkan;
- c) Jangka waktu yang jelas;
- d) Alternatif instrumen investasi;
- e) Strategi untuk mencapai tujuan investasi.

investasi dapat dikatakan sebagai proses manajemen aset atau kekayaan dengan orientasi tertentu yaitu itu berisi strategi untuk mencapai tujuan itu, sedangkan menabung bisa dilakukan dengan tanpa kelima item di atas.³⁵

Demi untuk mencapai suatu efisiensi atau efektivitas dalam keputusan maka perlu adanya memberi ketegasan akan tujuan yang di

³⁴ *Ibid.*, h.25.

³⁵ Mardhiyah Hayati et al., "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Ikonomika : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): h.69-70, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/143>.

harapkan. Begitu pula halnya dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan apa yang hendak ingin di capai,³⁶ yaitu:

- a. Terciptanya keberlanjutan *continuity* dalam investasi tersebut;
- b. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang di harapkan *profit actual*;
- c. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham;
- d. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa;
- e. Dorongan untuk menghemat pajak;
- f. Mengurangi tekanan inflasi.

Darimana investor mendapatkan sumber dana untuk melakukan kegiatan investasi? Sumber dana untuk investasi dapat berasal dari: uang (sumber daya) yang saat ini dimiliki, pinjaman dari pihak lain, atau dari tabungan. Ketika seseorang memiliki jumlah tertentu, kemungkinannya adalah dia akan berpikir untuk menggunakan uang yang dia miliki untuk keperluan konsumsi, dalam hal atau untuk tabungan atau diinvestasikan. Jadi jika seseorang memiliki uang yang tersisa setelah dia digunakan untuk konsumsi, dia mungkin akan memilikinya kelebihan sumber daya yang dapat dihemat. Uang dari tabungan ini jika diinvestasikan akan memberikan harapan peningkatan kekayaan konsumsi investor di masa yang akan datang, yang diperoleh dari tujuan investasi, yaitu: meningkatkan kesejahteraan para investor ini.³⁷

4. Bentuk-Bentuk Investasi

Dalam aktivitasnya investasi pada umumnya di kenal ada dua bentuk yaitu:

- a. *Real investment*

Investasi nyata (*real investment*) secara umum melibatkan beberapa asset berwujud, seperti tanah, mesin-mesin, atau pabrik.

³⁶ Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi and Diota Prameswari Vijaya, *Investasi Dan Pasar Modal Indonesia* (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2018), h.5-6.

³⁷ Eduardus Tandililin, "Dasar-Dasar Manajemen Investasi," *Manajemen Investasi* (2010): h.4-5.

b. Financial investment

Investasi keuangan (*financial investment*) melibatkan kontrak tertulis, seperti halnya saham biasa (*common stock*) dan obligasi (*bond*).

Pada bentuk dua investasi tersebut ini William F. Sharpe menegaskan bahwa pada perekonomian primitif hampir semua investasi lebih ke arah investasi nyata, sedangkan pada perekonomian moderen lebih banyak ke arah investasi keuangan.³⁸

Berinvestasi dalam aset keuangan dapat dilakukan dengan dua cara: yaitu secara langsung dan tidak langsung. Mulailah investor dengan membeli aset keuangan perusahaan, saham tidak langsung dari perusahaan investasi dengan portofolio aset keuangan dari perusahaan lain. Ada dua pendekatan untuk manajemen portofolio yang dapat dilakukan, yaitu strategi pasif dan strategi aktif.

- a. Bentuk investasi aktif (*active investment style*), yaitu bentuk investasi berdasarkan asumsi bahwa pasar modal melakukan kesalahan pada penentuan harga.
- b. Bentuk investasi pasif (*passive investment style*), yaitu berupa investasi berdasarkan asumsi bahwa harga sekuritas di pasar ditentukan secara tepat sesuai dengan nilai intrinsik atau pasar modal tidak melakukan kesalahan pada penetapan harga.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya, investor yang diklasifikasikan dalam bentuk kemungkinan investasi aktif menggunakan analisa teknikal, analisa fundamental. Saat di bentuk investasi pasif dari pada terlalu takut menerima risiko langkah preferensi risiko dengan membangun portofolio.³⁹

5. Tipe-tipe Investasi

Pada saat seseorang pebisnis atau mereka yang memiliki kelebihan dana dan ingin berinvestasi maka ia dapat memilih dan memutuskan tipe

³⁸ Irham Fahmi, *PENGANTAR PORTOFOLIO Dan ANALISIS INVESTASI*, h.6-7.

³⁹ Adnyana, *Manajemen Investasi Dan Portofolio*, h.1-2.

aktiva keuangan seperti apa yang akan ia pilih. Dalam hal ini ada dua pilihan tipe dari investasi yang bisa dipilih.

a. Investasi langsung (*Direct Investment*)

Apabila mereka yang memiliki dana yang dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang dilakukan bisa melalui perantara atau memakai cara yang lainnya. Investasi secara langsung ada beberapa macam yaitu dapat di sarikan sebagai berikut.⁴⁰

- Investasi langsung yang tidak dapat diperjual belikan contoh; tabungan dan deposito
- Investasi langsung di pasar modal contoh;
 - Surat-surat berharga pendapatan tetap meliputi: *T-Bond*, *federal agency security*, *municipal bond*, *corporated bond*, *convertible bond*.
 - Saham-saham, termasuk saham preferen dan saham biasa.
 - Investasi langsung di pasar turunan, meliputi opsi (waran, opsi put, opsi call) dan *future contract*.

b. Investasi tidak langsung (*Indirect Investment*)

Ini adalah mereka yang mempunyai kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat secara langsung atau pembelian aktiva keuangan cukup melalui cara memegang saham atau obligasi saja. Mereka yang melakukan kebijakan ini umumnya cenderung tidak melakukan atau terlibat dalam pengambilan keputusan penting pada suatu perusahaan. Bisa di berikan contohnya yaitu berupa membeli saham dan obligasi yang di jual di pasar modal dan itu juga dilakukan biasanya melalui perusahaan investasi atau adanya perantara *agent*. Dengan begitu kita dapat memahami bahwa perantara tersebut akan mendapatkan sejumlah keuntungan yang di anggap sebagai *fee*.⁴¹

⁴⁰ Dewi and Vijaya, *Investasi Dan Pasar Modal Indonesia*, h.4.

⁴¹ Irham Fahmi, *PENGANTAR PORTOFOLIO Dan ANALISIS INVESTASI*, h.8.

Perusahaan investasi adalah perusahaan yang memberikan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke public dan menggunakan dana yang di peroleh untuk di investasikan ke dalam portofolionya.

6. Prinsip-Prinsip Investasi Syari'ah

Sebelum membahas lebih lanjut prinsip-prinsip investasi syariah, maka perlu untuk dipahami secara umum tentang prinsip dasar investasi. Menurut Budi Frensidy prinsip-prinsip dasar investasi adalah:⁴²

- a. Membandingkan nilai dan harga dengan pedoman “beli dengan harga rendah dan jual dengan harga yang tinggi” (buy low and sell high).
- b. Harus mengetahui dengan jelas obyek investasi dengan pedoman “beli apa yang anda tahu dan tahu apa yang anda beli” (buy what you know and know what you buy).
- c. Menentukan asset yang memiliki return positif (harga asset memiliki trend harga yang terus naik) dengan pertumbuhan return yang positif juga.

Berdasarkan ketiga prinsip dasar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seorang investor dalam menjalankan aktivitas investasinya harus memahami dan memiliki pengetahuan secara mendalam tentang obyek investasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi obyek tersebut seperti harga dan perkembangan modal (asset).

Sementara itu, di dalam konsep Islam, menurut Ahmad Ghazali terdapat prinsip-prinsip utama investasi syari'ah, yaitu:⁴³

a. Prinsip Halal

Prinsip halal sebagai prinsip kehalalan suatu investasi dapat dilihat dari tempat dan proses investasi, yaitu:

⁴² Budi Frensidy, *Lihai Sebagai Investor, Panduan Memahami Dunia Keuangan Dan Ivestasi Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.28-29.

⁴³ Rahmawati et al., *Managemen Investasi Syariah*, h.36-37.

- Tempat halal, yaitu usaha yang didirikan secara halal, tidak ada penipuan, produknya halal serta tidak mengandung unsur maysir, gharar, riba.
 - Proses halal, yaitu kesepakatan yang dilakukan dengan terbuka dan jelas adanya oleh para pihak baik dari sisi konten, operasional maupun teknis pembagian keuntungan dan sebagainya.
- b. Prinsip Berkah
- Prinsip ini akan terlihat bukan saja pada sisi fisik (ekonomi), akan tetapi dari sisi rohani akan mendapatkan atau terlihat kepuasan bathin dalam memanfaatkan kekayaan secara produktif dan dapat bermanfaat bagi orang lain.
- c. Prinsip Pertambahan Nilai (Profit Margin)
- Prinsip ini akan terlihat dari adanya peningkatan tambahan asset dengan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, akan tetapi tetap tidak melupakan prinsip kehalalan dan keberkahan.
- d. Prinsip Realistis
- Prinsip ini akan tampak pada gambaran proyeksi hasil investasi bukan hanya sekedar hitungan di atas kertas yang tidak mungkin direalisasikan, akan tetapi tetap berdasarkan nilai kenyataan (riil).

7. Proses Melakukan Investasi

Setiap melakukan keputusan investasi adalah selalu saja memerlukan proses, yang dimana proses tersebut akan memberikan gambaran setiap tahap yang akan di tempuh tiap perusahaan.⁴⁴

Secara umum proses manajemen investasi meliputi lima Langkah yaitu:

- a. Menetapkan Sasaran Investasi

⁴⁴ Irham Fahmi, *PENGANTAR PORTOFOLIO Dan ANALISIS INVESTASI*, h.9.

Maksudnya disini yaitu melakukan keputusan yang bersifat fokus atau menempatkan target sasaran terhadap yang akan di investasikan. Penetapan sasaran investasi ini sangat di sesuaikan dengan apa yang ditujukan pada investasi tersebut. Jika sasaran investasi adalah dalam bentuk penyaluran kredit maka berarti investasi tersebut dalam bentuk lembaga perbankan, leasing, bank perkreditan, dan sejenisnya yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada publik yang mengalami kekurangan dana.

b. Membuat Kebijakan Investasi

Pada tahap proses yang kedua ini menyangkut dengan bagaimana perusahaan mengelola dana yang berasal dari *stock*, *bond* dan lainnya untuk kemudian didistribusikan ke tempat-tempat yang di butuhkan. Perhitungan pendistribusian dana ini haruslah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian karena berbagai hal akan bisa timbul pada saat dana tersebut tidak mampu untuk di tarik kembali. Juga perlu bagi pihak perusahaan memperhitungkan tentang beban pajak *tax* yang akan di tanggung nantinya.

c. Memilih Strategi Portofolio

Ini menyangkut keputusan peranan yang akan di ambil oleh pihak perusahaan, yaitu apakah bersifat aktif atau pasif saja. Pada saat perusahaan melakukan investasi aktif maka semua kondisi tentang perusahaan akan dengan cepat tergambarkan di pasar saham. Investasi aktif akan selalu mencari informasi yang tersedia dan kemudian selanjutnya mencari informasi yang tersedia dan kemudian selanjutnya mencari kombinasi portofolio yang paling tepat untuk dilaksanakan. Sedangkan secara pasif hanya dapat dilihat dari indeks rata-rata saja, atau dengan kata lain berdasarkan pada reaksi pasar saja tanpa ada sikap atraktif.

d. Memilih Aset

Di sini pihak perusahaan berusaha memilih aset investasi yang nantinya akan memberi *return* yang tertinggi. Return yang di maksud disini adalah adalah keuntungan yang akan bisa diperoleh.

e. Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja

Pada tahap ini menjadi tahap reevaluasi bagi perusahaan untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan selama ini dan apakah tindakan yang telah dilakukan selama ini telah betul-betul maksimal atau belum. Jika belum maka sebaiknya segera melakukan perbaikan agar kerugian tidak terjadi kedepan nantinya. Bagaimanapun perusahaan berharap akan memperoleh keuntungan yang bersifat *sustainability* dan bukan hanya keuntungan yang di peroleh sesaat saja *stimulus profit*.⁴⁵

Dalam melakukan investasi, Markowitz (1952) menyebutkan dua parameter penting yang dapat digunakan investor dalam memilih instrumen investasi, yaitu mean dan variance. Analisis mean dapat digunakan sebagai proksi atas imbal hasil (*return*) dan variance sebagai proksi atas risiko. Lebih jauh, Teori Portofolio yang dirumuskan Markowitz menyebutkan bahwa tujuan investasi adalah untuk memaksimalkan imbal hasil pada tingkat risiko tertentu atau meminimumkan risiko pada tingkat imbal hasil tertentu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal, terlebih dahulu harus dipetakan profil investor terhadap risiko sehingga instrumen investasi yang dipilih sesuai dengan profil tersebut.⁴⁶

Teori portofolio yang dikemukakan oleh Herry Markowitz begitu banyak memberi inspirasi baik kalangan akademisi maupun praktisi serta birokrat. Teori nya sangat sederhana yaitu “*don't put all your eggs in one basket*” (jangan meletakkan telur pada satu keranjang, tapi letakkan lah pada lebih dari satu keranjang).⁴⁷ Konsep teori ini dikenal dengan

⁴⁵ Dewi and Vijaya, *Investasi Dan Pasar Modal Indonesia*, h.7.

⁴⁶ Witjacsono et al., *Investasi Keuangan Haji Bpkh*, h.60-61.

⁴⁷ Irham Fahmi, *PENGANTAR PORTOFOLIO Dan ANALISIS INVESTASI*, h.56-59.

diversifikasi investasi atau melakukan investasi yang sifatnya tidak terpusat pada satu bidang saja tapi lebih pada satu bidang serta tidak dilakukan juga bukan searah. Teori ini juga mengajarkan berinvestasi dengan cara memecah dana yang di investasikan tersebut untuk diletakkan pada jalur yang berbeda. Dengan harapan peletakkan dana secara terpisah tersebut akan mengurangi resiko yang akan timbul kedepannya.

Markowitz juga menyebutkan bahwa strategi diversifikasi dengan membentuk portofolio dapat dilakukan untuk meminimumkan total risiko, dengan syarat instrumen yang masuk dalam portofolio memiliki korelasi yang cukup rendah. Dengan pendekatan tersebut, strategic asset allocation optimal dapat ditentukan dan terus dilakukan pembaruan setiap tahunnya (*rebalancing*) untuk menyesuaikan terhadap kondisi pasar terkini. Keputusan mendiversifikasi kan investasi ini akan menyebabkan terbentuknya portofolio yang optimal.

Selain itu juga bisa menggunakan teori Alexander & Buchholz, 1978 dengan melihat teori kinerja saham yang merupakan ukuran pengembalian saham selama periode waktu tertentu. terdapat sejumlah ukuran kinerja saham dan masing-masing mencakup karakteristik dan manfaatnya sendiri selama pada analisis return. Adapun alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja saham adalah return saham. Return saham merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi saham yang dilakukan oleh pemodal.⁴⁸

C. Sukuk

1. Pengertian Sukuk

Secara etimologis, sukuk berasal dari kata *Sakk* yang artinya sertifikat dan dokumen. Sukuk adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk dari jamak (jamak). *Sakk* adalah buku kegiatan transaksi dan dari laporan yang telah terjadi. Dalam kitab *Mu'jam*

⁴⁸ Muhammad Nizar and Moh. Mukhsinin Syu'aibi, "Komparasi Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Pada Pasar Modal Di Indonesia," *Malia (Terakreditasi)* 12, no. 1 (2020): h.5.

Al Mustholahaat Al Iqtishodiyah Wal Islamiyah, sakk benar, diartikan sebagai surat berharga *title deed*. Dalam terminologi, sukuk adalah efek berharga istilah panjang berdasarkan prinsip syariah dikeluarkan oleh penerbit untuk pemegang obligasi syariah yang mengharuskan penerbit untuk membayar pendapatan bagi pemegang obligasi Syariah dalam bentuk bagi hasil/margin/fee dan membayar kembali dana obligasi ketika jatuh tempo (Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002).⁴⁹

Sedangkan menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution (AAOIFI), sukuk ditafsirkan sebagai sertifikat yang membuktikan bagian kepemilikan yang tidak terbagi atas aset berwujud, nilai manfaat, jasa, atau kepemilikan aset proyek atau aktivitas investasi tertentu.⁵⁰

Sukuk merupakan salah satu jenis efek syariah yang paling dikenal dan paling banyak di bahas oleh para ahli keuangan islam. Sukuk ini merupakan tidak sama dari obligasi meskipun keduanya masuk dalam efek pendapatan tetap karena obligasi adalah efek berbasis surat utang debt securities sedangkan sukuk merupakan efek syariah berbasis sekuritisasi aset *asset securitization*. Bisa, sangat tidak tepat apabila sukuk di sebut sebagai obligasi syariah karena sukuk menggunakan akad pembiayaan sedangkan obligasi menggunakan akad pinjaman. Jadi, sukuk adalah efek syariah berbasis sekuritisasi aset dan termasuk ke dalam Efek pendapatan tetap.⁵¹

Sebelum hadirnya kata sukuk atau terkenal di Indonesia, pelaku pasar dan perbankan mengenal instrumen obligasi berbasis syariah yang dikenal dengan obligasi syariah. Pada substansinya, obligasi merupakan surat hutang seperti yang telah di definisikan dalam ekonomi konvensional. Sukuk di persamakan dengan obligasi syariah. Istilah obligasi syariah yang

⁴⁹ Muhammad Iqbal Fasa, "Sukuk : Teori Dan Implementasi," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): h.81.

⁵⁰ Nisful Laila, *Pengembangan Sukuk Negara Di Indonesia: Analisis Komprehensif Dalam Menggali Alternatif Solusi Dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia*, 2019, h.2.

⁵¹ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2019), h.95.

digunakan dalam fatwa DSN sebenarnya lebih mengikuti opini pasar modal konvensional. Tetapi obligasi konvensional dan obligasi syariah sangat memiliki perbedaan. Sistem pengembalian pada obligasi syariah adalah bagi hasil, margin dan fee, sedangkan pada obligasi konvensional sistem pengembaliannya adalah sistem bunga. Bunga merupakan perwujudan dari riba sehingga obligasi konvensional haram dimiliki dan diperdagangkan.

Bahkan ada yang berpendapat bahwa istilah obligasi syariah tidak perlu diperdebatkan walaupun secara istilah sudah salah, tetapi secara substansi tidak menyalahi kaidah fiqh. di masa yang akan datang, penggunaan istilah obligasi syariah harus dihindari, karena pada dasarnya istilah obligasi merupakan instrument utang. Hal ini diperkuat dengan keputusan ketua Bapepam-LK Nomor Kep-130/BL/2006 tentang penerbitan Efek Syariah atau peraturan Bapepam Nomor IX.A.13. Dalam keputusan itu istilah obligasi syariah tidak digunakan lagi, melainkan menggunakan istilah sukuk baik yang dikeluarkan oleh korporasi atau swasta maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan penggunaan istilah obligasi syariah ini masih mengandung makna surat utang yang dilarang berdasarkan prinsip syariah.⁵²

2. Landasan Hukum Sukuk

Beberapa landasan hukum mengenai sukuk dan beberapa mengenai larangan obligasi sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ... 282

⁵² Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.47-49.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.....” (Q.S. Al-Baqoroh: 282).

Makna dari ayat di atas telah dibahas panjang lebar oleh para ahli fiqh Akademi Jeddah, yang berujung pada keputusan No. 5 tahun. 1988, dengan menentukan:⁵³

- Sejumlah kumpulan aset dapat diwakili dalam akta resmi bonds.
- Akta resmi bonds yang bersangkutan dapat dijual dengan harga pasar tersedia dan komposisi kumpulan aset ditunjukkan dengan agunan yang terdiri dari aset fisik penjual dan aset keuangan.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Terjemahannya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al-Baqoroh: 275).

Makna dari ayat di atas adalah larangan riba dalam bentuk obligasi yang sudah merajalela saat ini. Dengan berkembangnya sukuk, praktik riba berubah menjadi praktik bagi hasil yang dibolehkan.

1) QS. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan di sebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.”

2) QS. Al-Isra' (17): 34

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”

Makna dari ayat tersebut kita harus memenuhi janji dari yang mencakup janji terhadap Allah SWT dan juga memenuhi janji terhadap sesama manusia. Seperti janji yang akan di buat pada seperti sukuk yang membuat perjanjian sesama manusia untuk saling menguntungkan.

b. Hadist

Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

c. Perundang-undangan

Pada sukuk ini hukumnya di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Isi dalam perundang-undangan tersebut berisi tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBSN ini atau bisa di sebut sukuk ini adalah surat berharga negara yang di terbitkan berdasarkan prinsip syariah. Surat yang merupakan bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.

Pada undang-undang tersebut pada bab 4 pasal 6 ayat 1 berbunyi “Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN”. Sedangkan pada ayat 3 berbunyi bahwa “Penerbitan SBSN yang dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN ditetapkan oleh Menteri”.⁵⁴

d. Fatwa DSN-MUI

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk, bahwa untuk memenuhi kegiatan ekonomi yang memerlukan dana yang besar dan kebutuhan investor untuk berpartisipasi dalam kegiatan investasi, industri dan produk pasar modal syariah di Indonesia berkembang pesat, termasuk produk berbasis sukuk. Dalam fatwa ini, sukuk adalah surat berharga syariah. Berupa sertifikat atau bukti kepemilikan dengan nilai yang sama, dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak ditentukan

⁵⁴ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2008,” *Www.Jdih.Kemenkeu.Go.Id*, last modified 2008, accessed July 4, 2022, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/19TAHUN2008UU.htm>.

(musya') pada aset yang mendasari (aset sukuk/ushul al-shukuk) setelah menerima dana sukuk, penutupan pesanan, dan dimulainya penggunaan dana sebagaimana dimaksud.⁵⁵

3. Jenis- Jenis Sukuk

Dalam hal ini ada beberapa jenis sukuk yang berbeda-beda mengacu pada standar syariah. Terdapat beberapa jenis akad yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk, yaitu di antaranya:

a. Sukuk Mudharabah

Sukuk diterbitkan berdasarkan kesepakatan atau kontrak mudharabah di mana salah satu pihak menyediakan modal (*Rab al-Mâl*) dan pihak lain memiliki keahlian (*mudharib*), keuntungan dari kolaborasi dibagi berdasarkan persentase bagi hasil yang disepakati di awal transaksi, dan kerugian yang terjadi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal.⁵⁶

b. Sukuk Musyarakah

Sukuk diterbitkan berdasarkan kesepakatan atau kontrak musyarakah di mana dua pihak atau lebih banyak bekerja sama menyatukan modal untuk membangun proyek-proyek baru yang sedang berkembang atau yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung bersama-sama sesuai dengan kuantitas penyertaan modal masing-masing.⁵⁷ Sukuk musyarakah dapat dikelola dengan akad musyarakah (partisipasi), mudharabah atau agen investasi (wakalah).

c. Sukuk Ijarah

Sukuk ini adalah menggunakan akad sewa sebagai dasar untuk penerbitannya. Manfaat dari aset yang mendasari penerbitan sukuk ijarah yang menjadi objek transaksi. Menggunakan akad sewa maka

⁵⁵ Selamat Hartanto and Devid Frastiawan Amir Sup, "KONSEP SUKUK WAKAF DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI," *Jurnal Muslim Heritage* 6 (2021): h.210-211.

⁵⁶ Fasa, "Sukuk : Teori Dan Implementasi," h.84.

⁵⁷ *Ibid.*, h.85.

keuntungan yang akan di terima oleh investor nilainya tetap dalam ukuran presentase tertentu. Sumber pendapatan (*income stream*) sukuk ijarah yang akan dikonversi menjadi keuntungan yang dibagikan kepada investor berasal dari ujjroh penyewaan underlying asset.⁵⁸ Berdasarkan deskripsi fatwa AAOIFI dari segi obyek akad, terdapat tiga jenis sukuk ijarah.⁵⁹

- Sukuk ijarah *Milkiyah al-A'yan al-Mu'jarah* atau *certificates of ownership in leased assets*. Sukuk ijarah *Milkiyah al-A'yan al-Mu'jarah* yaitu sukuk ijarah yang melambangkan kepemilikan atas aset yang bertujuan untuk disewakan (investor adalah pemilik atas aset dan tentu saja berikut manfaatnya). Contohnya : Investor membeli mesin pabrik kemudian disewakan kepada pemesan.
- Sukuk ijarah *Manafi' al-A'yan al-Musta'jarah* atau *Certificates of ownership of usufructs of existing assets*, yaitu sukuk ijarah yang melambangkan kepemilikan atas manfaat dari aset (bukan wujud aset). Contohnya : Investor menyewa pesawat terbang, kemudian disewakan lagi kepada maskapai penerbangan.
- Sukuk ijarah *Milkiyah al-A'mal al-Mujarah* atau *Certificates of ownership of services of a specified supplier*. Contoh : jasa cleaning service sebuah rumah sakit selama jangka waktu tertentu, pelayanan perbaikan system pendingin ruangan dan lift, perusahaan penerbangan, kapal laut, computer, penyulingan minyak.

d. Sukuk Murabahah

AAOIFI mendefinisikan sukuk Murabahah sebagai surat berharga dengan nilai yang sama dibelanjakan untuk membiayai pembelian komoditas murabahah, sedangkan komoditi menjadi milik pemegang

⁵⁸ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, h.103.

⁵⁹ Rudi Bambang Trisilo, "Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2017): h.26-27.

sukuk. Sukuk murabahah melambangkan kepemilikan utang. Sukuk murabahah adalah sukuk yang tidak dapat diperdagangkan, dan hanya diperdagangkan di pasar primer, karena sertifikat sukuk murabahah melambangkan utang. Hukum Islam melarang perdagangan utang karena dapat menimbulkan riba.⁶⁰

e. Sukuk Istishna

Sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk memproduksi suatu barang, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik barang. Sukuk Istishna hampir sama dengan sukuk salam hanya saja berbeda dari segi pembayaran prinsipal, yaitu pada akad salam uang tidak boleh diakhirkan sedangkan pada istishna dibolehkan (*deferred price*). Istishna secara bahasa berarti minta dibuatkan suatu barang atau minta dibangun suatu bangunan. Pembeli membeli produk yang akan dibuat terlebih dulu oleh penjual, bahan berasal dari penjual sesuai spesifikasi dan harga kesepakatan. Maka laba dari akad ini adalah kerja pembuatan barang.⁶¹

f. Sukuk Salam

Dalam sukuk ini, dana dibayarkan di muka dan komoditi menjadi utang. Dana juga dapat dalam bentuk sertifikat yang merepresentasikan utang. Sertifikat ini juga tidak dapat diperdagangkan.⁶² Sukuk salam adalah akad jual beli suatu barang yang jumlah dan kriterianya adalah didefinisikan dengan jelas, dengan pembayaran di muka sementara barang akan dikirimkan kemudian pada waktu yang disepakati bersama. Definisi sukuk Salam hanya menjual sesuatu yang telah ditunda untuk sesuatu yang ada tunai, atau uang dikirim secara tunai, tetapi barang diterima di kemudian hari. Akad salam telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

g. Sukuk Wakalah

⁶⁰ *Ibid.*, h.27.

⁶¹ *Ibid.*, h.29-30.

⁶² Fasa, "Sukuk : Teori Dan Implementasi," h.86.

Sukuk ini merupakan sukuk yang menggunakan skema akad wakalah sebagai dasar penerbitannya. Investor sebagai pihak pemberi kuasa muwakkil dan emiten atau penerbit sukuk sebagai penerima kuasa (wakil). Keuntungan investasi berasal dari hasil pengelolaan portofolio aset oleh emiten. Karena menggunakan akad wakalah, maka nilai keuntungan yang akan diterima investor adalah tetap yang dituangkan dalam angka presentase. Sebagai wakil, emiten harus mengelola dana sesuai dengan jenis portofolio aset yang disepakati dan disampaikan kepada investor. Portofolio aset bisa fleksibel berdasarkan komposisi yang di setuju investor. Bisa juga asetnya di ubah atau di ganti sebelum jatuh tempo sepanjang tidak mengubah struktur akad wakalah secara keseluruhan.⁶³

h. Sukuk Muzara'ah

Muzara'ah adalah akad kerjasama pertanian dimana pemilik tanah memberikan hak pengelolaan tanah kepada pihak lain (petani). Keuntungan yang diperoleh tanah itu dibagi-bagi menurut kesepakatan. Sukuk Muzara'ah adalah sukuk dikeluarkan dengan tujuan memperoleh dana untuk membiayai kegiatan pertanian atas dasar akad muzara'ah, sehingga pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasilnya panen sesuai dengan ketentuan perjanjian.⁶⁴

i. Sukuk Musaqah

Musaqah adalah kemitraan irigasi tanaman pertanian di mana pemilik tanah memberikan hak pengelolaan tanah kepada pihak lain (pekebun) untuk penyiraman (irigasi) dan melakukan pemeliharaan tanaman. keuntungan yang diperoleh hasil pertanian dibagi menurut kesepakatan. Sukuk Musaqah adalah sukuk diterbitkan dalam rangka penggunaan dana hasil penerbitan sukuk untuk melakukan pekerjaan pengairan pada tanaman buah-buahan, membayar biaya operasional

⁶³ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, h.108.

⁶⁴ Rudi Bambang Trisilo, "Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara,"

dan perawatan tanaman berdasarkan akad musaqah, sehingga pemegang sukuk hak atas bagian dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan.

j. Sukuk Multi Akad / Hybrid

Sebuah sukuk dapat dibelanjakan dengan kombinasi dua atau lebih lebih banyak kesepakatan. Misalnya menerbitkan sukuk istishna'-ijarah yang merupakan gabungan dari kontrak istishna' untuk membangun proyek/gedung, untuk nanti disewakan dengan akad ijarah.⁶⁵

4. Karakteristik Sukuk

Dalam sukuk tersebut itu memiliki beberapa karakteristik beberapa dia antaranya adalah:⁶⁶

- a. Merupakan bukti kepemilikan suatu asset berwujud atau hak manfaat (*benefial title*).
- b. Pendapatan berupa imbalan (Kupon), Margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan.
- c. Terbebas dari unsur riba, gharar, maisir.
- d. Penerbitannya melalui *Spesial Purpose Vechile* (SPV).
- e. Memerlukan *underlying asset*.
- f. Penggunaan proses harus sesuai prinsip islam.

Sukuk sebagai produk keuangan Islam sering disejajarkan dengan obligasi (*bond*) walaupun memiliki karakteristik yang agak berbeda. Menurut Adam, sukuk memiliki sifat-sifat umum yang membuatnya memiliki kualitas yang sama dengan produk keuangan konvensional lainnya, Beberapa kelebihan sukuk antara lain:⁶⁷

- 1) Dapat menjangkau investor yang lebih luas, terutama bagi investor yang concern terhadap aspek Syariah,

⁶⁵ *Ibid.*, h.35.

⁶⁶ Maula Nasrifah, "Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): h.72.

⁶⁷ Muhamad Jarkasih and Aam Slamet Rusydiana, "Perkembangan Pasar Sukuk : Perbandingan Indonesia, Malaysia, Dan Dunia," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi: Antisipasi, Universitas Sanata Dharma* 1, no. 2 (2009): h.3-6.

- 2) Untuk mendiversifikasikan portofolio sebagai sumber dana,
- 3) Penawaran yang relatif masih rendah, dengan tingkat permintaan yang tinggi,
- 4) Pada umumnya, sukuk memiliki harga yang rendah atau minimal sama dibandingkan dengan obligasi konvensional.

Sedangkan beberapa kelemahan sukuk antara lain;

- 1) Struktur yang lebih rumit karena mensyaratkan adanya aset yang mewadahnya (underlying asset),
- 2) Pajak dan ketidakpastian hukum,
- 3) Tidak memiliki benchmark yang resmi.

Sukuk memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan obligasi karena strukturnya yang didasarkan pada aset nyata. Hal ini memperkecil kemungkinan terjadinya fasilitas pendanaan yang melebihi nilai yang mendasari transaksi sukuk. Pemegang sukuk berhak atas bagian pendapatan yang dihasilkan dari aset sukuk di samping hak atas penjualan aset sukuk. Secara umum sukuk dapat dipahami sebagai obligasi yang sesuai dengan syariah. Dalam bentuk sederhana sukuk pada dasarnya merupakan sertifikat/bukti klaim atas kepemilikan dari suatu aset. Klaim atas sukuk tidak didasarkan pada cash flow tapi atas kepemilikan terhadap aset.⁶⁸

5. Sifat-sifat Umum Sukuk

Sedangkan bila dilihat dari sifat-sifat umum sukuk, maka kualitasnya sama dengan semua pasar sekuritas lain yang berorientasi aset keuangan konvensional, di mana sukuk.⁶⁹

- a. Dapat diperdagangkan. Sukuk mewakili pihak pemilik aktual dari aset yang jelas atau manfaat aset yang dapat diperdagangkan pada harga pasar.

⁶⁸ Indah Purnamawati, "Perbandingan Sukuk Dan Obligasi (Telaah Dari Perspektif Keuangan Dan Akuntansi)," *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember* (2012): h.63.

⁶⁹ Muhammad Kamal Zubair, "Obligasi Dan Sukuk Dalam Perspektif Keuangan Islam (Suatu Kajian Perbandingan)," *Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 46, no. 1 (2012): h.284, <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/40>.

- b. Dapat diperingkat. Sukuk dapat diperingkat dengan mudah oleh agen pemberi peringkat regional dan internasional.
- c. Dapat ditambah. Sebagai tambahan terhadap aset utama atau kegiatan bisnis, sukuk dapat dijamin dengan bentuk kolateral berlandaskan syariah.
- d. Fleksibilitas hukum. Sukuk dapat distruktur dan ditawarkan secara nasional dan global.
- e. Dapat ditebus. Sukuk diperbolehkan untuk kemungkinan penebusan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LEMBAGA BPKH

A. Sejarah Berdirinya

Terdapat perubahan yang mendasar pada periode reformasi, dalam hal ini pemerintah menelurkan UU No 17 Tahun 1999 tentang pelaksanaan ibadah haji sebagai dasar yuridis yang kuat pelaksanaan haji di Indonesia. Dalam UU tersebut ditegaskan adanya dua penyelenggara ibadah haji, Yaitu Pemerintah ditetapkan sebagai pelaksana haji reguler dan lembaga swasta dalam hal ini biro travel haji dan umroh sebagai operator haji khusus. Pada periode selanjutnya, regulasi haji disempurnakan dengan disahkannya Undang-undang No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji. Dalam undang-undang ini mengatur dengan jelas bahwa penyelenggara ibadah haji memiliki tanggungjawab meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Aspek kebijakan dan pelaksanaan adalah domain nasional dan tanggung jawab pemerintah. Sedangkan pengawasan menjadi tanggung jawab Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).

Kepentingan umat Islam dalam Indonesia untuk melaksanakan ibadah Haji ke tanah suci Mekkah adalah satu-satunya tertinggi dibandingkan dengan negara lain di dunia, setiap tahun ada peningkatan, padahal pemerintah dengan dasar Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 telah melakukan perubahan penambah setoran awal untuk Jemaah haji reguler yang semula Rp 20 juta hingga Rp 25 juta, dan haji khusus mulai dari USD 3000 hingga USD 4000. Hingga 7 Juni 2011 hanya jumlah daftar tunggu jemaah haji Indonesia mencapai angka 1.420.915, terdiri dari 1.377.414 orang jemaah haji reguler dan 43.501 orang peziarah khusus.

Dalam mekanisme penyetoran BPIH, dibayarkan melalui rekening tabungan Haji atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Indonesia melalui bank penerima deposito Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dalam kota dan kabupaten sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan nomor haji pada saat pendaftaran haji sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI No. 05 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan haji. Di Indonesia saat ini terdapat masalah perbedaan selish dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang harus dibayar oleh calon Jemaah sebesar Rp35 juta pada tahun 2018 dengan rincian setoran awal yaitu dibayarkan oleh calon jemaah haji pada saat pendaftaran sebesar Rp. 25 juta dan biaya tambahan pembayaran pada saat keberangkatan ke tanah suci adalah sekitar Rp. 10 juta menjadi Rp. 15 juta, dengan jumlah BPIH yang digunakan selama proses perjalanan dan pelaksanaan haji sampai selesai dengan jumlah 70 juta digunakan untuk tempat tinggal, konsumsi, transportasi dan kesehatan selama proses haji di tanah suci.⁷⁰

B. Lahirnya BPKH

Perencanaan terkait kelahiran BPKH telah dipersiapkan cukup lama. Lembaga ini pada periode itu kemudian disebut dengan nama Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU). Sebuah lembaga yang memiliki payung hukum Perpres No. 22 tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU). Dana Abadi Umat di masa lalu diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang, dana ini memiliki fleksibilitas berbagai kegunaan, mulai dari pemerataan di bidang pendidikan dan dakwah yang cakupan ruang lingkup peruntukannya sangat luas, bidang kesehatan, sosial, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah dan penyelenggaraan haji.

⁷⁰ Zainur Ridho, "Pengelolaan Keuangan Dana Haji Di Masa Pandemi Covid-19," *Haramain* 01, no. 01 (2021): h.19-20.

Sumber DAU berasal dari efisiensi penyelenggaraan haji dan sumber-sumber lain yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁷¹

Indonesia Corruption Watch (ICW) jauh sekali hari telah memberikan peringatan tentang potensi tindakan korupsi yang besar, terutama sejak lahirnya UU No 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagai penyempurnaan dari UU No 17 Tahun 1999. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa penguasaan satu lembaga dalam penyelenggaraan haji memiliki resiko tinggi untuk terjadinya penipuan meskipun memiliki peraturan dan bahkan payung hukum yang jelas. Dimana, pada yang sekaligus berfungsi sebagai pengatur, operator dan pelaksana yang melekat pada Kementerian Agama. Dengan kata lain, kementerian agama mendapat kesempatan yang luas untuk melakukan kegiatan monopoli muara akan meningkatkan peluang kehadirannya perilaku korupsi.

Pengertian Keuangan Haji berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 34 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.⁷² Begitu amat besar harapan publik atas kinerja profesional BPKH dalam menjalankan amanat Undang-Undang, sehingga di dalamnya diharapkan pos-pos penting bisa diisi oleh figur-figur yang kompeten dan kredibel dalam menjalankan amanahnya. Dengan tujuan agar supaya pengelolaan keuangan haji makin berkualitas, profesional, tansparan dan maslahat bagi jamaah calon haji Republik Indonesia.

Undang-Undang No 34 Tahun 2014 telah mengatur mengenai Pengelolaan keuangan Haji. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa Badan

⁷¹ Eric Kurniawan, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1449–1456, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2682>.

⁷² Primadhany, "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji," h.128.

Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji dan berbentuk badan hukum public yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menentukan mengenai tugas BPKH dalam mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. Calon jama'ah haji melakukan penyetoran dana awal, selanjutnya dana tersebut akan dikelola melalui jenis-jenis investasi tertentu oleh BPKH agar menghasilkan output yang menguntungkan.

Berdasarkan pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, dalam menjalankan pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Penjelasan pasal tersebut mendefinisikan bahwa “korporatif ” adalah prinsip pengelolaan keuangan yang didasarkan pada pola perusahaan sebagaimana dilakukan oleh perusahaan atau korporat, dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan sumber daya dan hasil. Sedangkan nirlaba berdasarkan pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.⁷³

Dalam melaksanakan tugas nya, BPKH menyelenggarakan fungsi (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang):

- a. Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- b. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- c. Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan

⁷³ *Ibid.*, h.129.

- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.

Wewenang BPKH meliputi: (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014:

- a. Menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan
- b. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

C. Struktur Organisasi

Pembentukan organisasi tidak luput dari pentingnya struktur organisasi itu sendiri, dimana struktur tersebut akan mendeskripsikan pekerjaan yang dibagi, dikategorisasi dan disinkronisasikan. Pada umumnya, suatu organisasi atau perusahaan memiliki struktur organisasi yang berbeda dengan organisasi atau perusahaan lainnya. Struktur organisasi yang tepat bagi suatu organisasi sangat bergantung pada strategi- strategi yang dipilih oleh pemimpin atau dari pemimpin dan anggotanya.

Setelah organisasi terbentuk tentunya dilepas dari yang namanya keputusan-keputusan dari setiap permasalahan yang dialami oleh organisasi. Karena, satu keputusan akan menjadi penentu keberlangsungan dari organisasi tersebut. Keputusan tersebut berawal dari keputusan yang sederhana sampai yang tersulit. Pimpinan organisasi harus pandai dalam mengambil keputusan dan segala resiko yang dapat berpengaruh besar terhadap keputusannya. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi krusial seorang pemimpin ialah sebagai pembuat keputusan, sehingga keputusan tersebut dapat menuntun pada tindakan yang perlu dilakukan beserta pelaksana, waktu, tempat dan bagaimana pelaksanaan tindakan itu. Seorang presiden contohnya, harus memberikan keputusan terhadap calon anggota kabinetnya; seorang manajer juga perlu memutuskan akan harus tidaknya merekrut karyawan baru, dan lain-lain.

Struktur merupakan sebuah korelasi antara fungsi dalam organisasi. Dengan kata lain, struktur organisasi ialah hubungan antar karyawan serta tugas dan fungsi mereka sebagai personel kelompok pelaksana. Struktur organisasi yang bermutu harus memenuhi syarat dan berdaya guna. Struktur yang memenuhi syarat merujuk pada satuan organisasi yang melaksanakan peranannya secara disiplin. Disisi lain, struktur yang berdaya guna merupakan organisasi yang mampu mencapai analogi terunggul antara usaha dan hasil dalam melakukan peranannya.⁷⁴

Dalam organisasi Badan Pengelola Keuangan Haji yang di singkat BPKH mempunyai struktur yang di bagi menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah Dewan Pengawas dan yang kedua adalah Dewan Pelaksana. Pengangkatan keanggotaannya di tetap kan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2022.⁷⁵

1. Mengangkat dalam Keanggotaan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji , masing - masing :
 - a. Ketua (Merangkap Anggota)
Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc.
 - b. Anggota
Deni Suardini
 - c. Anggota
Heru Muara Sidik
 - d. Anggota
M. Dawud Arif Khan
 - e. Anggota
Mulyadi
 - f. Anggota
Rojikin

⁷⁴ Syamsu Q Badu and Novianty Djafri, *Kepemimpinan & Perilaku Organisasi* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2013), h.5-8.

⁷⁵ Humas Setkab RI, "Presiden Jokowi Lantik Anggota Dewan Pengawas Dan Badan Pelaksana BKPH," *Www.Setkab.Go.Id*, last modified 2022, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-anggota-dewan-pengawas-dan-badan-pelaksana-bkph/>.

g. Anggota

Ishfah Abidal Aziz

2. Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji , masing – masing :

a. Kepala BPKH (Merangkap Anggota)

Fadlul Imansyah

b. Anggota

Acep Riana Jayaprawira

c. Anggota

Indra Gunawan

d. Anggota

Harry Alexander

e. Anggota

Sulistiyowati

f. Anggota

Amri Yusuf

g. Anggota

H.M. Arief Mufraini

D. Tata Kelola Dana Haji

Merujuk pada PP No. 5 Tahun 2018, tentang pengawasan pengelolaan keuangan haji ada di dewan pengawas. Selaras dengan hal-hal sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menyatakan bahwa, bahwa pengawasan pengelolaan keuangan haji adalah fungsi dewan pengawas, adapun rinciannya tugasnya meliputi; melakukan penilaian terhadap merumuskan kebijakan, menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan pelaksanaan manajemen keuangan haji, serta memberikan penilaian dan pertimbangan laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh BPKH.

Undang-Undang dan PP telah mengamanahkan terkait teknis pengelolaan keuangan haji dengan beberapa prinsip dasar, diantaranya; kehati-hatian, transparansi, kebemanfaatan, dll. Terkhusus dalam hal

memanfaatkan dana haji ke sektor investasi, harus jelas status kehalalannya, tidak mengandung unsur *syubhat* apalagi keharaman, jangan sampai aspek syariah compliance diterabas dengan menghalalkan segala cara sehingga dapat berdampak kaburnya aspek Maqoshid Syariah yang ujungnya turut serta dalam praktik, Disini kecermatan dan kehati-hatian harus dijalankan dengan baik oleh BPKH dalam praktik pemanfaatan dana haji.⁷⁶

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pasal 45 sampai pasal 49 telah mengatur terkait mekanisme pengelolaan Keuangan Haji. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH diantaranya.⁷⁷

- a. BPKH menyusun rencana strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Berdasarkan rencana strategis tersebut, BPKH menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang disertai dengan ikhtisar rencana kerja dan anggaran tahunan.
- c. Rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan ditetapkan oleh badan pelaksana, setelah mendapat persetujuan dari DPR sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.
- d. Keuangan Haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
- e. Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.

⁷⁶ Kurniawan, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia."

⁷⁷ Primadhany, "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji," h.131-132.

- f. BPKH wajib mengelola dan menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

E. Penetapan Investasi BPKH

Sebelum dikelola oleh BPKH, hingga tahun 2017 pengelolaan Dana haji tanggung jawab dari Kementerian Agama (Kemenag). Investasi dalam dana haji sejak itu telah dilakukan sejak disahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji. Kementerian Agama telah memiliki kewenangan untuk berinvestasi Biaya penyelenggaraan haji (BPIH) ke tiga instrumen investasi yaitu deposito berjangka syariah, Obligasi Pemerintah (SUN), dan Syariah Negara Berharga (SBSN).

Namun sejak pengelolaan dana haji beralih ke BPKH, alokasi investasi menjadi lebih luas. Jadi, kondisi ini menjadi tantangan bagi BPKH untuk menjadi lebih strategis merombak portofolio investasi haji untuk mengoptimalkan nilai keuntungan-keuntungan. Menurut peraturan, Investasi Keuangan Haji bisa dilakukan dalam berbagai bentuk instrumen investasi sebagai berikut: Efek Syariah, Emas, Investasi Langsung, dan Investasi Lainnya.⁷⁸

Kebijakan investasi yang buruk akan menghasilkan pengembalian investasi dana haji yang diterima akan kecil jadi butuh biaya penyelenggaraan haji secara *riil*. Selain itu, biaya yang sebenarnya atau *riil* Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ternyata jauh melampaui angka yang disetorkan jemaah haji. Biaya riil tersebut terdiri dari biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah haji yang disebut dengan *direct cost* dan biaya yang bukan merupakan tanggungan jemaah haji atau *indirect cost*. *Indirect cost* inilah yang bersumber dari imbal hasil investasi dana haji. Tantangannya adalah bahwa setiap tahun jumlah *indirect cost* selalu naik, bahkan telah hampir menyamai jumlah *direct cost*. Sehingga,

⁷⁸ Beny Witjaksono et al., *Investasi Surat Berharga BPKH* (Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), 2020), h.140.

keputusan investasi yang baik akan memastikan ongkos *riil* biaya haji dapat dipenuhi melalui pencapaian nilai manfaat yang diperoleh dari berbagai instrumen investasi.⁷⁹

Berikut adalah tahapan perencanaan, penilaian, dan persetujuan Investasi Keuangan Dana Haji oleh BPKH:

1. Penyusunan rencana investasi tahunan dilakukan Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi dan/atau bersama Komite Pengembangan Keuangan Haji (Pasal 28 Ayat 1 dan 2 PBKH No.5 Tahun 2018).
 - Sesuai peraturan, penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji harus dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas (Pasal 26 Ayat 3 PP No.5 Tahun 2018).
 - Selain memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas, pengeluaran investasi Keuangan Haji wajib dilakukan pengelolaan risiko. (Pasal 26 Ayat 4 PP No.5 Tahun 2018)
2. Penyusunan Rencana Investasi harus (Pasal 28 Ayat 3 PBKH No.5 Tahun 2018):
 - Merupakan penjabaran dari arah investasi;
 - Mencerminkan prinsip manajemen risiko dan keputusan investasi yang objektif;
 - Didasarkan pada kajian mendalam, dan hati-hati atas berbagai potensi risiko dan imbal hasil yang relevan dengan karakteristik jenis investasi yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan aspek formal, substansi skema, underlying instrumen investasi.
3. Rencana Investasi Tahunan, berisi (Pasal 28 Ayat 4 PBKH No.5 Tahun 2018):

⁷⁹ *Ibid.*, h.147.

- Rencana Komposisi Jenis Investasi dan Analisisi Kesesuaian dengan Arah Investasi;
 - Perkiraan tingkat imbal hasil untuk masing-masing jenis investasi;
 - Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.⁸⁰
4. Rancangan Rencana Investasi Tahunan disampaikan Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi BPKH kepada Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk mendapat penilaian dan persetujuan. Selanjutnya, Kepala Badan Pelaksana BPKH menyampaikan Rancangan Rencana Investasi Tahunan kepada Dewan Pengawas BPKH untuk mendapat penilaian dan persetujuan.
 5. Mekanisme Penilaian dan Persetujuan Rencana Investasi Tahunan BPKH dilaksanakan melalui Rapat Gabungan antara Badan Pelaksana BPKH dan Dewan Pengawas BPKH.
 6. Kepala Badan Pelaksana BPKH menetapkan Rencana Investasi Tahunan BPKH yang telah disetujui Dewan Pengawas BPKH dan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPKH.
 7. Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi BPKH melaksanakan ketetapan Kepala Badan Pelaksana BPKH.
 8. Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi BPKH memiliki wewenang: Melakukan transaksi dan penempatan/penarikan ke instrumen-instrumen investasi sesuai ketetapan Rapat Gabungan antara Badan Pelaksana BPKH dan Dewan Pengawas BPKH.⁸¹

⁸⁰ Witjacsono et al., *Investasi Keuangan Haji Bpkh*, h.62.

⁸¹ *Ibid.*, h.63.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengelolaan Dana Haji Pada Investasi Sukuk Perspektif Ekonomi Islam

Sebelum melakukan ibadah haji setiap warga negara harus melakukan yang namanya pendaftaran haji. Pendaftaran haji adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi: pencatatan identitas, pengumpulan dan pengolahan data, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data jemaah calon haji, termasuk pemberian nomor porsi sebagai tanda bukti hak dan kewajibannya sebagai jemaah calon haji setelah memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.⁸² Pendaftaran haji dibedakan atas dua kegiatan, yaitu: pendaftaran haji reguler dan pendaftaran haji khusus, yang alur prosesnya memiliki kesamaan. Perbedaannya terletak pada lokasi tempat melakukan pendaftaran, yaitu haji reguler dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili, sedangkan haji khusus dapat dilaksanakan di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Saat melakukan pendaftaran ibadah haji jemaah melakukan enam tahapan.⁸³ Tahapan pertama yaitu bank Penerima Setoran BPIH Calon jemaah haji membuka tabungan pada BPS BPIH yang telah ditunjuk Menteri Agama sebesar minimal 25 juta rupiah. Masing-masing BPS BPIH melakukan proses pencatatan dan mengeluarkan buku tabungan yang diberikan kepada calon jemaah haji. Buku tabungan ini menjadi salah

⁸² Undang-Undang Kependudukan, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019," *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 2019.

⁸³ Achmad Nidjam, "Efektifitas Prosedur Pendaftaran Haji Melalui Rekayasa Ulang Proses Bisnis," *Penamas: Jurnal Penelitian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 28, no. 3 (2015): h.418.

satu syarat untuk melakukan registrasi pendaftaran haji di Kankemenag kabupaten/kota. Tahap kedua, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di Kankemenag Kabupaten/Kota dilakukan proses registrasi yang bersifat administratif.

Pada tahapan ketiga, bank Penerima Setoran BPIH Setiap hari kerja, petugas BPS BPIH melayani penerimaan pembayaran setoran awal BPIH sebesar 25 juta rupiah dari pendaftar calon jamaah haji. Tahap keempat, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota calon jamaah haji melapor ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota domisili dan menyerahkan bukti setoran awal lembar warna merah, biru dan kuning. Tahap kelima, calon jamaah haji menunggu waktu pelunasan BPIH sesuai dengan urutan Nomor Porsi dan tahun keberangkatan sesuai domisilinya. Tahap keenam, Bank Penerima Setoran BPIH Pelunasan BPIH tahun berjalan bagi calon haji yang telah masuk dalam alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota. Dan setoran awal tersebut biasanya tidak pasti sama disetiap BPS BPIH domisili masing-masing calon Jemaah haji.

Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) telah menetapkan 31 Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS-BPIH) periode April 2018 - Maret 2021. Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu mengatakan BPS-BPIH yang ditetapkan sesuai dengan kompetensi dan fungsi BPS-BPIH dalam pengelolaan keuangan haji.⁸⁴ Ia menyebut masing-masing bank yang ditunjuk akan memiliki sejumlah fungsi tambahan selain dari fungsi utamanya. Dari ke 31 BUS/UUS tersebut terdiri dari 23 BPS-BPIH penerimaan, 3 BPS-BPIH operasional, 7 BPS-BPIH likuiditas, 27 BPS-BPIH penempatan, 6 BPS-BPIH nilai manfaat dan 11 BPS-BPIH mitra investasi.

⁸⁴ Nirmala Aninda, "BPKH Tetapkan 31 Bank & Unit Usaha Syariah Penerima Setoran Dana Haji," *Bisnis.Com*, last modified 2018, accessed September 17, 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20180228/90/744181/bpkh-tetapkan-31-bank-unit-usaha-syariah-penerima-setoran-dana-haji>.

Sedangkan beberapa bank yang ditunjuk adalah di antaranya Bank Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Syariah Bukopin (BSB), BCA Syariah, Bank Mega Syariah, UUS CIMB Niaga, UUS Maybank, UUS Danamon, UUS BTN, UUS Bank Jateng dan UUS Bank Jatim. Selanjutnya, bank yang berfungsi mengelola likuiditas penyelenggaraan ibadah haji sudah termasuk pengelolaan dan penyediaan keuangan haji yang setara dengan kebutuhan 2 kali BPIH yang juga menjaga cadangan pengembalian dana yang disebabkan pembatalan porsi dan pengembalian setoran awal. Beberapa bank tersebut yakni BNI Syariah, Bank Aceh, UUS Bank Permata, UUS Bank Jatim, UUS Bank RiauKepri. Kemudian, enam bank pengelola nilai manfaat yang ditunjuk antara lain BTPN Syariah, UUS BTN, UUS OCBC NISP, UUS Danamon, UUS Maybank, UUS Bank DIY.⁸⁵

Dana haji yang terkumpul selalu mengalami kenaikan karena jumlah jamaah haji yang mendaftar mengalami kenaikan juga. Terlihat pada jumlah kenaikan pada dana haji yang telah di audit. Tercatat dana haji yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampai dengan Desember 2020 mengalami peningkatan 16,56 persen atau menjadi sebesar Rp 144,91 triliun. Terdiri dari Rp 141,32 triliun alokasi dana penyelenggaraan ibadah haji dan Rp 3,58 triliun dana abadi umat (DAU). Ketua BPKH, Anggito Abimanyu, mengatakan dana haji tersebut aman dikelola BPKH dan dapat dilihat dari *rasio solvabilitas* dan *rasio likuiditas* wajib.⁸⁶ Rasio Solvabilitas yang juga dikenal dengan sebutan *leverage ratio* adalah suatu rasio yang digunakan dalam rangka menilai kemampuan BPKH atas pelunasan utang dan seluruh kewajibannya.

⁸⁵ gomuslim, "Ini 31 Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah Penerima Setoran Dana Haji 2018-2021," *Gomuslim.Co.Id*, last modified 2018, accessed September 17, 2022, <https://m.gomuslim.co.id/read/news/2018/03/01/7208/-p-ini-31-bank-syariah-dan-unit-usaha-syariah-penerima-setoran-dana-haji-2018-2021-strong-strong-p->.

⁸⁶ By Humas BPKH, "Total Dana Haji Yang Dikelola BPKH Sebesar Rp144,91 Triliun," *Www.Bpkh.Go.Id*, accessed November 2, 2022, <https://bpkh.go.id/total-dana-haji-yang-dikelola-bpkh-sebesar-rp14491-triliun/>.

Sementara itu, ketersediaan instrumen atau efek syariah, sangat terbatas, dibandingkan dengan efek yang beredar di pasar modal, efek syariah memiliki proporsi yang sedikit, sebagaimana informasi dalam roadmap pasar modal syariah 2015-2019, bahwa disandingkan dengan seluruh industri reksa dana, proporsi jumlah reksa dana syariah mencapai 8,31% dari 894 reksa dana aktif dan proporsi Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah mencapai 4,65% dari total NAB reksa dana aktif Rp241,262 triliun. Sedangkan Sukuk korporasi masih kurang dari 5% dari total surat hutang yang beredar. Dari keterbatasan instrumen syariah yang ada, BPKH dituntut untuk membuat keputusan portofolio investasi yang paling menguntungkan dalam pengelolaan dana investasi keuangan haji yang diinvestasikan kepada instrument-instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Portofolio investasi bisa disebut kumpulan aset investasi, bisa berupa properti, deposito, saham, emas, obligasi, atau instrumen lainnya.⁸⁷

Sejak tahun 2009, Kementerian Agama dan sekarang dilanjutkan BPKH telah menginvestasikan dana haji melalui instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), termasuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Hingga tahun 2018, Keuangan Haji yang telah diinvestasikan ke SDHI sejumlah Rp 62,12 triliun. Penerbitan SBSN seri SDHI oleh Kementerian Keuangan ini digunakan untuk general financing (pembayaran APBN secara umum).

Pada awal Januari 2018, dana haji di Indonesia sudah resmi dikelola oleh BPKH yang didirikan pada tahun 2017 oleh Pemerintah Indonesia. Hingga Maret 2018, total dana haji dikelola oleh BPKH sebesar Rp 105,18 triliun. Berdasarkan rencana strategis BPKH 2018 – 2022, dana haji saat ini diinvestasikan di perbankan syariah (65% dari total dana) dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI – 35% dari total dana). Pada tahun 2018 hingga 2020, BPKH menargetkan untuk meningkatkan jenis instrumen investasi yang dapat digunakan untuk menempatkan dana haji.

⁸⁷ Witjacsono et al., *Investasi Keuangan Haji Bpkh*, h.118.

Selain perbankan syariah dan sukuk, instrumen investasi lainnya seperti sukuk perusahaan, emas, investasi langsung dan investasi lainnya mulai dilirik.⁸⁸

Sesuai data penempatan dana haji tahun 2018, Dana haji yang dikelola BPKH tersebut ditempatkan di bank syariah atau unit usaha syariah sebesar Rp 65,5 triliun atau sekitar 58 persen. Kemudian ditempatkan pada investasi surat berharga syariah jangka panjang sebesar Rp 40,72 triliun atau 36,24% dan sisanya sebesar Rp 6,2 triliun atau 5,52 persen ke dalam investasi jangka pendek. Total investasi pada investasi surat berharga syariah sebesar Rp 46,9 triliun atau 42 persen.⁸⁹ Porsi alokasi dana investasi perbankan syariah perlahan mulai dikurangi dan dipindahkan ke instrumen lain yang dianggap mampu menawarkan pengembalian yang lebih tinggi dan optimal. Berdasarkan rencana investasi, BPKH bertujuan untuk mendapatkan nilai target manfaat dana haji (gross) sebesar Rp 10,5 triliun pada tahun 2022.

Untuk itu dana haji perlu di investasikan agar dana yang telah terkumpul tidak mengendap atau menghindari penimbunan dana. Sesuai dengan prinsip syariah dalam ekonomi yaitu prinsip perputaran harta (*al-tadawul*) lawan dari penumpukan harta (*al-kanz*).⁹⁰ Selain itu dapat memberikan keuntungan bagi orang yang melakukan investasi. Dilain sisi memberikan keuntungan juga menghindari dana tersebut terkena inflasi. Juga memberikan kemakmuran bagi yang diberi kontrak kerja sama investasi tersebut. Dan untuk negara menjadi keuntungan karena memiliki sumber dana lainnya. Maka prinsip diatas sesuai dengan napa yang telah di lakukan oleh BPKH agar dana haji tidak mengendap.

Sebagaimana Ahmad al-Haristi dalam bukunya Fiqh Ekonomi Umar bin al-Khatab yang dikutip Mochammad Nadjid, menulis bahwa Khalifah Umar pernah menyuruh kaum muslimin untuk menggunakan

⁸⁸ *Ibid.*, h.56.

⁸⁹ *Ibid.*, h.121.

⁹⁰ Murtadho, "Pensyari'ahan Pasar Modal Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Fi Al-Iqtishad," h.3-4.

modal mereka secara produktif, “Siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya, dan siapa saja yang memiliki tanah yang hendaklah ia menanaminya.” Dari tuntunan Umar tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa pengembangan tanah dan investasi produktif dari simpanan sangat diperlukan agar kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dan hidup secara sejahtera. Pasti dalam berinvestasi juga harus tetap mempertimbangkan norma–norma ajaran agama seperti halnya larangan dalam melakukan riba, gharar, maysir, hal –hal yang haram dan yang mengandung tidak adil.⁹¹

Mekanisme pengelolaan di atas sejalan dengan apa yang di jelaskan di penelitian yang dilakukan oleh Khilyah Damayanty. Dalam penelitiannya menjelaskan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ada. Sedangkan tahap awal implementasi pengelolaan dana haji untuk investai telah di tempatkan pada empat instrument investasi yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meliputi investasi SBSN, investasi emas, investasi langsung, dan investasi lainnya yang tersistematis dan transparan sesuai dengan skema dan mekanisme yang telah di buat.

Teori portofolio dikembangkan oleh Markowitz. Menurutnya pilihan portofolio dalam investasi dilakukan karena sebagian besar pemilik modal merupakan orang yang menghindari risiko dan menginginkan tingkat keuntungan yang diharapkannya. Karena itu, untuk menjaga agar pemilik modal masih mau melakukan investasi, maka diciptakan strategi investasi yang dapat memenuhi sikap dasar modal. Strategi inilah yang kemudian terkenal dengan portofolio yang optimal/efisien.

B. Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Haji Pada Investasi Sukuk

Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas Beny Witjaksono mengatakan “pengelolaan dana haji dapat mendukung pelaksanaan Social

⁹¹ Amalia Nuril Hidayati, “Investasi : Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): h.240.

Development Goals SDGs yang sejalan dengan manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi yang saling mendukung. Selain itu, pengelolaan dana haji juga didasarkan pada prinsip Maqashid Syariah yang merupakan penerapan ekonomi keuangan syariah yang mengkonsolidasikan aspek komersial dan cordial”. Kedua tujuan tersebut disempurnakan dalam konsep investasi yang bertanggung jawab melalui strategi *Socially Responsible Investment* (SRI), *Social Impact Investment* (SII), dan *Environment-Social Governance* (ESG). Dalam perekonomian ini, investasi dana haji berperan dalam pembangunan ekonomi makro untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengentaskan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan memulihkan distribusi pendapatan dan kekayaan.⁹²

Berdasarkan MoU tanggal 22 April 2009 antara Kementerian Keuangan dan Agama menyepakati penempatan dana haji dan dana wakaf ummat menerbitkan Surat Berharga Syariah (SBSN) secara *private placement*. *Private placement* adalah penempatan sejumlah modal tertentu dalam bisnis melalui pembelian aset yang transaksinya terjadi di pasar yang dinegosiasikan. Efek syariah diketahui bertajuk SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia)

⁹² Humas BPKH, “BPKH: Investasi Dana Haji Didasarkan Tiga Tujuan Besar,” *Www.Bpkh.Go.Id*, last modified 2022, accessed September 21, 2022, <https://bpkh.go.id/bpkh-investasi-dana-haji-didasarkan-tiga-tujuan-besar/>.

Tabel Penempatan Sukuk Dana Haji Indonesia

Seri	Tanggal Penempatan	Jatuh Tempo	Imbal Hasil	Mata Uang	Jumlah
SDHI-2010A	07 Mei 2009	07 Mei 2010	8.52000%	IDR	1,500,000,000,000.00
SDHI-2010B	24 Juni 2009	07 Mei 2010	7.83000%	IDR	850,000,000,000.00
SDHI-2010C	24 Juni 2009	24 Juli 2010	7.89000%	IDR	336,000,000,000.00
SDHI-2012A	03 Maret 2010	03 Maret 2012	7.61000%	IDR	3,342,000,000,000.00
SDHI-2013A	17 Mei 2010	17 Mei 2013	7.55000%	IDR	4,250,000,000,000.00
SDHI-2014A	09 Agustus 2010	09 Agustus 2014	7.36000%	IDR	2,855,000,000,000.00
SDHI-2014B	25 Agustus 2010	25 Agustus 2014	7.30000%	IDR	336,000,000,000.00
SDHI-2014C	07 Oktober 2010	07 Oktober 2014	7.13000%	IDR	2,000,000,000,000.00
SDHI-2014D	11 Februari 2011	11 Februari 2014	7.85000%	IDR	6,000,000,000,000.00
SDHI-2021A	11 April 2011	11 April 2021	8.00000%	IDR	2,000,000,000,000.00
SDHI-2021B	17 Oktober 2011	17 Oktober 2021	7.16000%	IDR	3,000,000,000,000.00
SDHI-2017A	21 Maret 2012	21 Maret 2017	5.16000%	IDR	2,000,000,000,000.00
SDHI-2019A	21 Maret 2012	21 Maret 2019	5.46000%	IDR	3,000,000,000,000.00
SDHI-2022A	21 Maret 2012	21 Maret 2022	5.91000%	IDR	3,342,000,000,000.00
SDHI-2016A	27 April 2012	27 April 2016	5.03000%	IDR	1,000,000,000,000.00
SDHI-2020A	27 April 2012	27 April 2020	5.79000%	IDR	1,500,000,000,000.00
SDHI-2018A	30 Mei 2012	30 Mei 2018	6.06000%	IDR	2,500,000,000,000.00
SDHI-2015A	28 Juni 2012	28 Juni 2015	5.21000%	IDR	1,000,000,000,000.00
SDHI-2020B	28 Juni 2012	28 Juni 2020	6.20000%	IDR	1,000,000,000,000.00
SDHI-2020C	03 Januari 2014	03 Januari 2020	8.30000%	IDR	3,000,000,000,000.00
SDHI-2019B	11 Februari 2014	11 Februari 2019	8.05000%	IDR	2,000,000,000,000.00
SDHI-2022B	11 Februari 2014	11 Februari 2022	8.75000%	IDR	2,000,000,000,000.00
SDHI-2024A	11 Februari 2014	11 Februari 2024	9.04000%	IDR	2,000,000,000,000.00
SDHI-2029A	25 Maret 2014	25 Maret 2029	8.43000%	IDR	1,000,000,000,000.00
SDHI-2029B	13 Agustus 2014	13 Agustus 2029	8.62000%	IDR	2,855,000,000,000.00
SDHI-2020D	29 Juni 2015	29 Juni 2020	8.20000%	IDR	1,000,000,000,000.00

SDHI2025A	08 Juli 2015	08 Juli 2025	8.30000%	IDR	2,000,000,000,000.00
SDHI2023A	04 Nopember 2015	04 Nopember 2023	8.82000%	IDR	1,500,000,000,000.00
SDHI2019C	27 April 2016	27 April 2019	7.20000%	IDR	1,000,000,000,000.00
SDHI2020E	21 Maret 2017	21 Maret 2020	7.14000%	IDR	2,000,000,000,000.00
TOTAL					62,166,000,000,000.00

Sumber : DUPPR Kementerian Keuangan, diolah

Berdasarkan data tersebut, nilai sukuk seri SDHI-2014D adalah total Rp 6 triliun adalah penempatan nilai tertinggi dan satu dengan penempatan terendah adalah sukuk seri SDHI-2010C dan seri 2014B, kedua jenis seri ini memiliki nilai penempatan yang sama yaitu Rp 336 miliar. Sedangkan jika dilihat dari durasi penempatannya, SDHI, sukuk

SDHI-2029A dan SDHI-2029B memiliki tenor yang sama terlama adalah 15 tahun dan yang dengan tenor terpendek adalah sukuk SDHI-2010B, dengan jangka waktu hanya 317 hari. Sesuai dengan data sukuk seri SDHI, maka berdasarkan nilai *return*, pengembalian investasi, sukuk SDHI-2024A memiliki pengembalian investasi imbal hasil dari sukuk seri ini paling banyak 9% per tahun. Sedangkan sukuk SDHI-2016A memiliki imbal hasil 5%, seri ini memiliki hasil terendah.⁹³

No	Kriteria	Seri Sukuk
1.	Penempatan nilai tertinggi	SDHI-2014D
2.	Penempatan nilai terendah	SDHI-2010C
		SDHI-2104B
3.	Durasi penempatan tenor yang terlama	SDHI-2029A
		SDHI-2029B
4.	Durasi penempatan tenor yang terpendek	SDHI-2010B
5.	Pengembalian Imbal hasil paling banyak	SDHI-2024A
6.	Pengembalian Imbal hasil paling sedikit	SDHI-2016A

Sumber: data sekunder yang diolah

Sepanjang 2016-2018, penempatan pada bank melalui deposito selalu menempati urutan pertama. Pada tahun 2016, komposisi penempatan dana haji di perbankan adalah 60,40%, sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 58,46% dan 58,24%. Urutan komposisi penempatan selanjutnya adalah surat berharga di Sukuk. Penempatan dalam sukuk di 2016, 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 39,46%, 36,07% dan 36,24%. Ada 3 instrumen investasi dana haji tahun 2016: yang digunakan yaitu Surat Utang Negara, SBSN-SDHI dan Deposito Berjangka, Begitu juga di tahun 2017. Tahun 2018 sudah mengikuti regulasi dan perundang-undangan BPKH, sehingga portofolio instrument semua investasi yang masuk ke instrumen konvensional ditarik dan diinvestasikan dalam instrumen keuangan Islam.⁹⁴

Pembentukan portofolio investasi Pembiayaan Haji berdasarkan Peraturan Pemerintah PP No. 5 Tahun 2018 yang mengatur bahwa investasi dana haji dapat disebarkan sebanyak 50% pada instrument

⁹³ Witjacsono et al., *Investasi Keuangan Haji Bpkh*, h.122-124.

⁹⁴ Ibid., h.119-120.

perbankan melalui bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) selama 3 tahun setelah BPKH dibentuk, setelah itu, investasi di perbankan syariah maksimal 30%. Kemudian sebanyak 20% dalam investasi langsung, kemudian 5% dalam emas, dan 10% dalam investasi lainnya, selebihnya merupakan investasi surat berharga.⁹⁵

Menurut data Kementerian Agama tahun 2016, instrumen investasi terbesar ditempatkan dalam investasi deposito bank sebesar Rp 54,57 triliun, diikuti dengan penempatan di SBSN berupa Sukuk dana haji Indonesia sebesar Rp35,65 triliun dan sisanya berupa SUN senilai Rp 134,36 miliar. Dari hasil pemeriksaan tahun 2016, BPK masih menemukan adanya pengelolaan dana haji yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebesar Rp1,51 triliun ditempatkan pada investasi jangka pendek berupa deposito berjangka 1 bulan di bank umum konvensional. Ada juga investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi valuta asing (SUN) senilai USD 10 juta atau setara dengan Rp134,36 miliar. Keduanya tidak sesuai dengan prinsip syariah karena deposito berjangka menggunakan akad yang tidak sesuai prinsip syariah dan obligasi adalah surat utang yang tidak dibolehkan diperjualbelikan dalam Islam. Atas temuan BPK dalam hal ini, sebagian simpanan di bank konvensional telah dicairkan dan ditransfer ke bank syariah dan dana haji dalam bentuk SUN dicairkan pada saat jatuh tempo.

Adapun selama 2018, BPKH mencatatkan dana pengelolaan sebesar Rp112,35 triliun meningkat sekitar Rp 10 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 102,5 triliun atau bertambah 9,6% dari kondisi tahun 2017.⁹⁶ Dana kelolaan tersebut berasal dari setoran Jamaah haji Rp 107,18 triliun, Dana Abadi Umat (DAU) sebesar Rp 3,52 triliun dan nilai manfaat sebesar Rp 1,65 triliun. Hasil demikian berarti BPKH mampu melampaui target tahun 2018 yang sebesar Rp 111,8 triliun. Dengan target pengumpulan dana yang tercapai di tahun 2018, maka pengelolaan ke

⁹⁵ Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018" (Jakarta, 2018).

⁹⁶ Witjacsono et al., *Investasi Keuangan Haji Bpkh*, h.125.

dalam berbagai portofolio investasi diharapkan mampu memberikan revenue yang besar sesuai perencanaan.

Jika membandingkan dari perencanaan target dan realisasi nilai manfaat 2018, BPKH targetkan manfaat sebesar Rp 6,06 triliun dan realisasinya sebesar Rp 5,70 triliun, persentasenya mencapai 94,1%. Pencapaian ini dicapai tepat waktu 6 bulan terakhir 2018. Karena 6 bulan sebelumnya, kelengkapan manajemen dan sumber daya manusia baru terbentuk.⁹⁷ Kinerja investasi tahun 2018 belum mampu melampaui target BPKH sebesar Rp 6,06 triliun dan berdasarkan pencapaian imbal hasil yang masih di bawah Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan deposito bank. BPKH sangat membutuhkan melakukan terobosan investasi di berbagai portofolio sehingga kinerja investasi yang lebih baik.

Kemudian BPKH memiliki rencana untuk tahun 2019-2023 yang di bahas dengan DPR RI yang telah di setujui. Komisi VIII DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPKH 2020 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Haji pada tahun 2019-2023. Sidang yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mendukung penuh target utama BPKH tahun 2020,⁹⁸ antara lain:

1. Target dana kelolaan sebesar Rp132,3 Triliun;
2. Nilai manfaat sebesar Rp8,05 Triliun;
3. Alokasi Virtual Account sebesar Rp1,2 Triliun (15% nilai manfaat tahun 2020); dan
4. Kegiatan Kemaslahatan sebesar Rp185 miliar.

Untuk mendukung target dan program tersebut, dana operasional BPKH telah disetujui sebesar Rp 324,888 miliar atau 4,5 persen dari nilai manfaat 2019.

⁹⁷ Ibid., h.129.

⁹⁸ Humas BPKH, "KOMISI VIII MENYETUJUI ANGGARAN BPKH TAHUN 2020," *Www.Bpkh.Go.Id*, last modified 2019, <https://bpkh.go.id/komisi-viii-menyetujui-anggaran-bpkh-tahun-2020/>.

Selama yang terjadi pada tahun 2019 BPKH mencatat adanya peningkatan dana kelola sebanyak 10,6% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 112,35 triliun menjadi Rp 124,32 triliun. Meskipun menurut renstra BPKH untuk tahun 2019-2023 mengalami penurunan target dana kelola. Tapi berdasarkan target dana kelola tahun 2019 mengalami kenaikan 101,8% yang semula sebesar Rp 122,16 triliun menjadi Rp 124,32 triliun. Jika nilai manfaat di bandingkan pada tahun sebelumnya mengalami kenaikan 29,1% yang semula dari Rp 5,70 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 7,37 triliun pada tahun 2019. Melihat dari rencana untuk tahun 2019 mengalami kenaikan nilai manfaat sebesar 102% dengan jumlah Rp 7,22 triliun menjadi Rp 7,37 triliun. Meskipun pada target renstra tahun 2019-2023 belum mencapai target sebesar Rp 8,05 triliun. Meskipun begitu pada tahun 2019 penempatan pada bank sebesar 43,7% dan penempatan pada investasi sebesar 56,3%.⁹⁹

Tahun 2020 sendiri tercatat oleh BPKH memiliki dana kelola sebesar Rp 144,91 triliun lebih banyak dari tahun lalu 16,56%. Jika di kaitkan dengan target 2020 capaian target mencapai 103,83% dan juga lebih banyak dari target renstra 2019-2023. Sedangkan untuk total nilai manfaatnya sendiri sebesar Rp 7,43 triliun jumlah tersebut lebih banyak dari tahun sebelumnya tahun 2019 sebesar Rp 7,37 triliun. Meskipun peningkatannya hanya sedikit itu merupakan prestasi menurut analis karena di tengah krisis ekonomi pandemi COVID-19, dibandingkan dengan target tahun 2020 maka kinerja realis mencapai 103,9%, dan ini merupakan strategi yang tepat di tengah pandemi. Pada tahun 2020 juga mengalami perkembangan hingga menyentuh angka Rp. 99,58 triliundi bandingkan tahun 2019 sebesar Rp,70,02 triliun.¹⁰⁰

Dana kelola pada tahun 2021 sebesar Rp 158,79 triliun mengalami kenaikan 9,58% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini melebihi target yang di tetapkan Rp 155,92 triliun sehingga realisasinya sebesar 101,84% dari

⁹⁹ Rencana Dana Haji, *Laporan Keuangan BPKH Tahun 2019*, vol. 2019, 2020.

¹⁰⁰ Eko B. Supriyanto, *Laporan Keuangan BPKH Tahun 2020*, 2021.

target. Jumlah tersebut juga melebihi dari target renstra 2019-2023 sebesar Rp 132,3 triliun. Sedangkan untuk penempatan di perbankan sebesar 28,74%, sementara proporsi investasi sebesar 71,26% pada tahun 2021. Laporan keuangan BPKH mencatat nilai manfaat pada tahun 2021 sebesar Rp 10,50 triliun naik sebesar 41,32% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 7,43 triliun. Kenaikan nilai manfaat tersebut melebihi dari target tahun 2021 sebesar Rp 9,25 triliun, kenaikan tersebut juga melebihi dari target renstra tahun 2019-2023 yang sebesar Rp 8,05 triliun. Pada tahun 2021 juga mengalami penurunan pendaftar jamaah haji baru, meskipun mengalami penurunan jumlah waiting list mengalami peningkatan.¹⁰¹

Sukuk yang merupakan salah satu instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa menjadi bahan pertimbangan efektif atau tidaknya sukuk ini. Dapat dikatakan bahwa Sukuk Dana Haji Indonesia sebagai salah satu instrumen pembiayaan negara memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan dana haji yang diletakan di deposito perbankan, yaitu:¹⁰²

1. Memberikan imbalan tetap (fix return), yaitu imbalan diberikan secara periodik. Imbal balik yang diberikan oleh Sukuk Dana Haji Indonesia adalah fixed coupon yang disepakat di awal akad (predetermined) dan dibayarkan secara periodik setiap bulannya.
2. Investasi yang aman, yaitu pembayaran imbalan dan nilai nominal dijamin oleh negara dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2008 dan Undang-Undang APBN setiap tahunnya.
3. Pajak terhadap imbalan SBSN (15%) lebih kecil daripada pajak terhadap bagi hasil deposito (20%).

Adapun beberapa kekurangan pada Sukuk Dana Haji Indonesia adalah:¹⁰³

¹⁰¹ *Laporan Keuangan BPKH Tahun 2021*, n.d., <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

¹⁰² Feri Irawan, "Pengelolaan Obligasi Syariah (Sukuk) Pada Dana Haji Indonesia," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): h.101.

¹⁰³ *Ibid.*, h.102-103.

1. Mengurangi Jumlah Dana Pihak Ketiga Bank Syariah

Pada aplikasinya, sukuk haji ternyata menarik dana haji yang terkumpul dalam dana pihak ketiga (DPK) Bank syariah, dana yang selama ini mampu diserap dan membesarkan DPK bank syariah. Dana haji tersebut sedikit banyak telah pula mampu meningkatkan kapasitas produksi bank syariah. Dana triliunan itu ditarik, baik dari bank syariah maupun bank konvensional, untuk diletakkan dalam portfolio sukuk haji. Bagi bank konvensional yang telah memiliki DPK cukup besar penarikan ini relatif tidak mengganggu, tetapi dengan size bank syariah yang masih kecil, kebijakan Kementerian Agama ini tentu akan mengganggu perkembangan bank-bank syariah.

2. Keraguan pada pengelolaannya

Dari segi pengelolaannya di kas perbendaharaan negara ada sedikit kekhawatiran. Yaitu sukuk dana haji itu sendiri digunakan untuk general financing. Jadi ketika dana haji masuk ke kas negara maka akan dikelola oleh bagian perbendaharaan negara. Di bagian tersebut tidak ada klasifikasi atau pemisahan dana haji diagaunakan untuk apa. Tetapi dijadikan satu dengan dana-dana lain untuk kemudian digunakan untuk general financing tersebut. Secara syariah, hal tersebut menimbulkan keragu-raguan akan bercampurnya dana tersebut dengan dana non sukuk.

Selain kelebihan dan kekurangan di atas kita dapat membandingkan pengelolaan dana haji selain di Indonesia. Terdapat bentuk pengelolaan keuangan haji sebagaimana diterapkan di Malaysia, dikenal dengan Tabung Haji. Tabung Haji dibentuk pada tahun 1969 merupakan badan usaha yang bertujuan menerima dana masyarakat serta melakukan investasi/pengembangan dana dalam rangka pembiayaan dan kesejahteraan jamaah haji. Kegiatan investasi Tabung Haji dilakukan melalui penyertaan modal di perusahaan publik dan non-publik, proyek joint venture dan proyek swasta yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam

(syariah). Tabung Haji melakukan investasi secara luas (diversifikasi) yang mencakup kegiatan investasi di perkebunan, industri, sektor komersial, real estate dan usaha yang menguntungkan lainnya.¹⁰⁴

Beberapa jenis investasi jangka panjang yang dilakukan oleh Tabung Haji, yaitu: Investasi di saham melalui pembelian di bursa saham. Melalui aktivitas ini, Tabung Haji memperoleh hasil investasi berupa dividen, bonus, dan laba atas penjualan saham. Investasi dalam anak perusahaan di sektor perkebunan, perdagangan transportasi, perumahan, dan pengelolaan properti. Melalui aktivitas ini, Tabung Haji memperoleh hasil investasi berupa dividen dan bonus. Selain itu, Tabung Haji juga melakukan investasi ke luar negeri sehingga memperoleh keuntungan dari nilai tukar mata uang (kurs valuta asing). Investasi tanah dan bangunan (investasi dalam pasar properti dalam pembangunan gedung perkantoran dan sewa tempat, dan lain-lain). Melalui aktivitas ini, Tabung Haji memperoleh hasil investasi berupa jasa sewa gedung.

Tabel 2. Perbandingan Pengelolaan Dana Haji Indonesia dan Malaysia

Keterangan	Indonesia	Malaysia (Tabung Haji)
Pengelola	Pemerintah (Kementerian Agama)	Badan Usaha Milik Negara
Tujuan setoran	Menekankan pada pelayanan publik/daftar haji	Daftar haji dan/atau komersial (keuntungan investasi)
Jaminan pemerintah	Belum diatur	Seluruh depositan mendapatkan jaminan
Status dana	Dana titipan (wadi'ah)	Tabungan dan investasi (pengembangan).
Sifat pengelolaan dana	Pengelolaan pada instrumen yang berisiko sangat rendah.	Diversifikasi berbagai sektor/bidang, berorientasi profit.
Pengembalian/penarikan dana	Apabila jamaah haji tidak memungkinkan berangkat haji.	Memungkinkan penarikan dana oleh depositan secara fleksibel.

Sumber: UU 13/2008 dan Mannan (1996).

Meskipun biaya haji terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, Tabung Haji tetap menetapkan biaya yang sama. Pada tahun 2019, biaya haji naik hingga 22.900 RM. Akan tetapi Tabung Haji menetapkan bahwa jumlah yang harus hanya 9.980 RM. Subsidi yang harus ditanggung oleh Tabung Haji perjamaah haji Malaysia adalah 12.000 Ringgit Malaysia. Total keseluruhan subsidi biaya haji yang ditanggung oleh Tabung Haji

¹⁰⁴ MZ Abidin, "Analisis Investasi Dana Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji," *Harmoni* (2016): h.158-159.

adalah sebesar 400 juta Ringgit Malaysia. Pada tahap akhir, setelah dikurangi zakat, pajak, dan biaya administrasi haji maka keuntungan yang dibukukan oleh tabung haji akan dibagihasilkan kepada para deposan dana haji. Tingkat bonus bagi hasil bervariasi setiap tahunnya, pada tahun 2014 bonus bagi hasil mencapai 8,25%. Total bonus untuk tahun 2017 dan 2018 masing-masing adalah 6,25% dan 1,25%.¹⁰⁵

Keberhasilan pengelolaan dana haji di Malaysia tidak lepas dari kebijakan regulasi ekonomi pemerintah Malaysia pada masa 1970-an hingga 1980-an terkait dukungan terhadap dana tersebut. Pemerintah pada saat itu mensyaratkan bahwa investor asing maupun domestik harus mendivestasikan 30% bisnisnya ke perusahaan asli Melayu. Pada kurun waktu tersebut Tabung Haji dianggap sebagai perusahaan yang disegani di kalangan investor asing untuk dijadikan partner bisnis mereka.

Dalam investasi BPKH ada beberapa instrumen yang bisa diambil oleh BPKH yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Berikut adalah kekurangan dan kelebihan itu yang ada di penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hilmy.¹⁰⁶ Juga memperlihatkan rata-rata pengembalian dari instrumen tersebut.

Rincian Instrumen Investasi BPKH

Instrumen	Rata-rata Pengembalian	Kelebihan	Kekurangan
SDHI	7,73%	1. Pengembalian dijamin penuh oleh pemerintah. 2. <i>Yield dank upon</i> yang diterima cenderung stabil	1. Tidak bisa diperjualbelikan di bursa pasar karena diterbitkan dengan cara <i>privat placement</i>
SBSN	8,19%	1. Pengembalian dijamin 100% oleh Pemerintah	1. Apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga dan

¹⁰⁵ Witjacsono et al., *Investasi Keuangan Haji Bpkh*, h.144.

¹⁰⁶ Muhammad Hilmy, *Analisis Mekanisme Investasi Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta:2020.

		dan tingkat imbal hasil cenderung lebih kompetitif kemungkinan bisa naik tanpa batas dan bisa turun dengan batas yang telah ditentukan. 2. Dapat menjadi <i>Underlying</i> dalam pengajuan pinjaman.	dapat menimbulkan harga SBSN di pasar sekunder menjadi sangat buruk sehingga menimbulkan kerugian. 2. Tarif pajak yang dikenakan cenderung besar.
Sukuk Korporasi	8,44%	1. Potensi keuntungan sukuk korporasi lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga depositor Bank BUMN. 2. Pajak investasi yang lebih rendah yaitu 15%.	1. Sukuk juga termasuk ke dalam investasi yang kurang likuid karena tidak bisa dicairkan kapan saja. 2. Sukuk yang diterbitkan oleh swasta harus mempunyai Grade AAA dan tidak semua perusahaan swasta memiliki grade tersebut.
RDPUS	Rata-rata NAV seluruh Aset Manajer 1.024,89	1. Tarif Pajak reksa dana cenderung lebih murah yaitu 15%.	1. Pada setiap manajer investasi ada biaya tambahan.
RDST	Rata-rata NAV seluruh Aset Manajer 1.024,89	1. Tarif pajak reksa dana cenderung lebih murah yaitu 15%.	1. Pada setiap manajer investasi meminta biaya tambahan atas dana yang dikelolanya.
Investasi Langsung	9-10%	1. Imbal hasil yang didapatkan jauh lebih besar dari investasi yang	1. Risiko yang dihadapi cenderung lebih besar dari investasi yang lain.

		lainnya. 2. Jangkauan investasi yang lebih luas.	2. Pengembalian investasi tidak dapat dijamin oleh siapa pun.
Investasi Lainnya (PYD)	8,5%	1. Menjadi salah satu alternatif instrumen investasi BPKH.	1. Risiko yang dihadapi cenderung lebih besar ketimbang investasi yang lain. 2. Pengembalian investasi tidak dapat dijamin oleh siapa pun.

Dengan melihat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki instrument investasi di atas kita dapat melihat bahwa sukuk dapat memberikan rata-rata pengembalian yang kurang bersaing dengan instrumen lain. Tapi jika dilihat dari kelebihan yang diberikan seperti pengembalian yang dijamin 100% dan memiliki pajak yang lebih rendah maka ini bisa dikatakan efektif. Hal tersebut juga sesuai dengan kebutuhan haji yang dana harus menunggu terlebih dahulu dengan jangka waktu yang cukup panjang. Bila dilihat dengan kelebihan sukuk sendiri memiliki imbal hasil yang cukup stabil dan juga dijamin oleh pemerintah karena ada juga sukuk dari pemerintah. Meskipun ada sukuk korporasi tapi ada standar dari pemerintah yang mengharuskan perusahaan yang mengeluarkan sukuk tersebut menjamin pengembaliannya juga.

Dalam rencana yang ditargetkan oleh BPKH yang ingin mencapai target nilai manfaat pada tahun 2018 itu dirasakan kurang efektif. Meskipun jika diinvestasikan di perbankan jumlah pengembaliannya lebih sedikit dibanding sukuk ini. Jika dilihat rata-rata pengembalian jika diinvestasikan ke tempat lain memiliki rata-rata yang lebih tinggi karena sebanding dengan risiko yang didapat juga lebih tinggi. Selain itu jika dibandingkan dengan negara lain pengelolaan dana hajinya sangat berbeda orientasi. Seperti jika dibandingkan dengan Malaysia yang pengelolaan

dana haji nya lebih berorientasi seperti perusahaan. Yang selalu memberikan keuntungan kepada para jama'ahnya atau bisa di katakan investornya. Dan semua jama'ah nya memiliki jaminan dan uang bisa di ambil kapan saja sesuai kehendak mereka.

Dimulainya tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk return pengembalian. Sedangkan di tahun 2020 mengalami kenaikan yang sedikit karena adanya pandemi tetapi itu masih bagus karena di tengah krisis ekonomi. Di kedua tahun tersebut belum bisa mencapai target jangka pendek yang di tetapkan. Untuk tahun 2021 melampaui target jangka pendek yang di tetapkan. Hal itu sejalan dengan teori yang dikemukakan Alexander & Buchholz, 1978. Dimana melihat kinerja investasi melalui pengembalian return yang didapat apakah positif atau negatif.

Hal ini sejalan dengan teori Markowitz Dalam melakukan investasi, menyebutkan dua parameter penting yang dapat digunakan investor dalam memilih instrumen investasi, yaitu mean dan variance. Analisis mean dapat digunakan sebagai proksi atas imbal hasil (return) dan variance sebagai proksi atas risiko. Lebih jauh, Teori Portofolio yang dirumuskan Markowitz menyebutkan bahwa tujuan investasi adalah untuk memaksimalkan imbal hasil pada tingkat risiko tertentu atau meminimumkan risiko pada tingkat imbal hasil tertentu. Serta menempatkan investasi di tempat yang berbeda-beda agar meminimalkan resiko yang terjadi di masa depan. Teori tersebut dapat di pergunakan sebagai untuk mengukur efektifitas dari investasi sukuk yang dilakukan BPKH tersebut.

Investasi tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip investasi syariah yang dikemukakan oleh Budi Frensidy tentang dasar investasi. Harus mengetahui obyek investasi dengan pedoman “beli apa yang anda tahu dan tahu apa yang anda beli” (buy what you know and know what

you buy). Maka dari itu kita perlu mengetahui apa yang akan kita beli dan mengetahuinya juga. Selain itu perlu juga menentukan aset yang memiliki return positif (memiliki harga aset trend yang terus naik) dengan return pertumbuhan yang positif. Hal tersebut sesuai dengan yang di kemukakan Ahmad Ghazali mengenai prinsip pertambahan nilai dengan harus adanya peningkatan keuntungan. Serta harus realistis dalam prinsip realistis yang menekankan hitungan di atas kertas harus sesuai dengan riil(kenyataan) nya.

Investasi sukuk yang dilakukan itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Resky Martarega Saputri pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut memperbolehkan investasi dana haji tersebut. Meski diperbolehkan investasi tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam dan juga tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dana haji itu harus memenuhi prinsip syariah, artinya untuk kepastian hukum diluar prinsip syariah maka itu nyata melanggar hukum.

Melihat resiko investasi yang terjadi itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arie Harua pada tahun 2010. Yang melihat ke efektifan dari investasi sukuk tersebut dengan cara melihat resiko yang akan terjadi apabila memilih investasi sukuk ini. Serta mengurangi dana pada investasi di bank karena kurang memberikan imbal hasil yang maksimal. Investasi tersebut juga di investasikan di pasar modal syariah karena hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah dalam berinvestasi.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Mekanisme pengelolaan dana haji pada investasi sukuk perspektif ekonomi islam. Dimulai dengan jama'ah dengan melakukan pendaftaran 6 tahapan dan membuka *account virtual*. Setelah melakukan pendaftaran dan pembayaran yang sesuai dengan harga yang telah di tentukan. Kamudin karena jama'ah nya yang terlalu banyak yang daftar maka perlu menunggu untuk bisa berangkat haji. Setelah mendaftar dan membayar jama'ah mendapat nomer daftar tunggu untuk bisa berangkat haji. Karena masih menunggu maka jumlah dana yang telah masuk tersebut tidak dapat di gunakan yang jumlahnya sangat banyak. Jika dana banyak tersebut hanya mengendap maka bisa dikatakan mubazir. Maka perlu adanya tempat supaya dana tersebut berputar dengan cara dikelola pihak bank pada awalnya. Jika dikelola pihak bank saja, bank juga memiliki keterbatasan dalam jumlah penyimpanannya. Maka ada cara lain untuk mengelola hal tersebut agar lebih bermanfaat dan dana tersebut memiliki pengembalian yang lebih banyak. Yaitu ditanamkan pada investasi efek syariah seperti sukuk yang memberikan keuntungan terhadap para jama'ah.
2. Investasi sukuk merupakan salah satu investasi yang di lakukan BPKH yang dapat memberikan nilai manfaat. Melihat dari rencana BPKH untuk mendapat imbal hasil belum sesuai dengan rencana mereka bisa dibilang cukup efektif. Juga melihat dari rata-rata pengembalian yang dilakukan oleh sukuk yang dibandingkan dengan instrument lain memiliki rata-rata pengembalian yang kecil. Tetapi melihat sisi pandang yang lain seperti memiliki resiko yang kecil maka sukuk ini bisa dikatakan efektif. Selain itu sukuk juga memberikan imbal hasil

yang pasti dan dijamin pemerintah. Selain itu sukuk juga di berikan pajak imbalan yang lebih kecil. Tapi jika dilihat dari pengelolaan dana yang selama ini dilakukan belum efektif. Kenapa belum efektif karena jika dilihat dari perbandingan yang dilakukan terhadap negara lain seperti Malaysia mereka lebih seperti pengelolaan perusahaan yang memberikan keuntungan. Artinya di situ BPKH harus melakukan investasi ke instrumen lain yang memberikan return pengembalian yang lebih tinggi.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu di kaji kembali tentang pengalokasian investasi sukuk ini karena imbal hasilnya masih belum sesuai dengan target yang ditentukan oleh BPKH sendiri.
2. Sebaiknya BPKH mencari alternatif investasi efek syariah lain yang mungkin memberikan keuntungan lebih banyak dan resiko yang lebih sedikit.
3. Dan untuk peneliti berikutnya agar menambahkan data-data yang belum ada dalam penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, MZ. "Analisis Investasi Dana Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji." *Harmoni* (2016): 152–164.
- Adnyana, I Made. *Manajemen Investasi Dan Portofolio*. Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2020.
- Aninda, Nirmala. "BPKH Tetapkan 31 Bank & Unit Usaha Syariah Penerima Setoran Dana Haji." *Bisnis.Com*. Last modified 2018. Accessed September 17, 2022. <https://finansial.bisnis.com/read/20180228/90/744181/bpkh-tetapkan-31-bank-unit-usaha-syariah-penerima-setoran-dana-haji>.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*, 2010.
- Badu, Syamsu Q, and Novianty Djafri. *Kepemimpinan & Perilaku Organisasi*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2013.
- Boy Azhar. "Kuota Haji Indonesia Tahun 2021 Ditetapkan Setelah MoU Dengan Arab Saudi." *Www.Kemenag.Go.Id*. Last modified 2020. Accessed November 9, 2021. <https://haji.kemenag.go.id/v4/kuota-haji-indonesia-tahun-2021-ditetapkan-setelah-mou-dengan-arab-saudi>.
- Budi Frensidy. *Lihai Sebagai Investor, Panduan Memahami Dunia Keuangan Dan Ivestasi Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- By Humas BPKH. "Total Dana Haji Yang Dikelola BPKH Sebesar Rp144,91 Triliun." *Www.Bpkh.Go.Id*. Accessed November 2, 2022. <https://bpkh.go.id/total-dana-haji-yang-dikelola-bpkh-sebesar-rp14491-triliun/>.
- Dewi, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari, and Diota Prameswari Vijaya. *Investasi Dan Pasar Modal Indonesia*. Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Faniyah, Iyah. *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Sukuk : Teori Dan Implementasi." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 80.
- gomuslim. "Ini 31 Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah Penerima Setoran Dana Haji 2018-2021." *Gomuslim.Co.Id*. Last modified 2018. Accessed September

- 17, 2022. <https://m.gomuslim.co.id/read/news/2018/03/01/7208/-p-ini-31-bank-syariah-dan-unit-usaha-syariah-penerima-setoran-dana-haji-2018-2021-strong-strong-p->.
- Gunawan, Indra. “Tantangan Kinerja, Tatakelola Dan Sinergi Serta Inovasi Investasi Dana Haji Menuju Kemaslahatan Yang Berkesinambungan.” *Deputi Investasi Surat Berharga Dan Emas BPKH*. Accessed June 7, 2022. <https://bpkh.go.id/tantangan-kinerja-tatakelola-dan-peluang-sinergi-bpkh-sinergi-dan-inovasi-investasi-dana-haji-menuju-kemaslahatan-yang-berkesinambungan/>.
- Haji, Rencana Dana. *Laporan Keuangan BPKH Tahun 2019*. Vol. 2019, 2020.
- Hariyanto, E. “Investasi Dana Haji Pada Sukuk Infrastruktur.” *Kementrian Keuangan* (2016): 1–3. [https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/Kajian_Artikel_DJPPR/Investasi Dana Haji pada Sukuk Infrastruktur.pdf](https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/Kajian_Artikel_DJPPR/Investasi_Dana_Haji_pada_Sukuk_Infrastruktur.pdf).
- Hartanto, Selamat, and Devid Frastiawan Amir Sup. “KONSEP SUKUK WAKAF DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI.” *Jurnal Muslim Heritage* 6 (2021).
- Hayati, Mardhiyah, Fakultas Ekonomi, Bisnis Islam, Iain Raden, and Intan Lampung. “Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” *Ikonomika : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 66–78. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/143>.
- Hidayat, Wastam Wahyu. *Konsep Dasar Investasi Dan Pasar Modal*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Hidayati, Amalia Nuril. “Investasi : Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 227–242.
- Humas BPKH. “BPKH: Investasi Dana Haji Didasarkan Tiga Tujuan Besar.” *Www.Bpkh.Go.Id*. Last modified 2022. Accessed September 21, 2022. <https://bpkh.go.id/bpkh-investasi-dana-haji-didasarkan-tiga-tujuan-besar/>.
- . “KOMISI VIII MENYETUJUI ANGGARAN BPKH TAHUN 2020.” *Www.Bpkh.Go.Id*. Last modified 2019. <https://bpkh.go.id/komisi-viii-menyetujui-anggaran-bpkh-tahun-2020/>.

- Humas Setkab RI. “Presiden Jokowi Lantik Anggota Dewan Pengawas Dan Badan Pelaksana BKPH.” *Www.Setkab.Go.Id*. Last modified 2022. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-anggota-dewan-pengawas-dan-badan-pelaksana-bkph/>.
- Husnan, Suad, and Bambang Rianto. *Bunga Rampai Kajian Teori Keuangan*. Universitas Gajah Mada: BFF, 2002.
- Indah Purnamawati. “Perbandingan Sukuk Dan Obligasi (Telaah Dari Perspektif Keuangan Dan Akuntansi).” *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember* (2012): 62–71.
- Irawan, Feri. “Pengelolaan Obligasi Syariah (Sukuk) Pada Dana Haji Indonesia.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 91–106.
- Irham Fahmi. *PENGANTAR PORTOFOLIO Dan ANALISIS INVESTASI*. Bandung: ALFABETA, 2018.
- Irwan Abdalloh. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2019.
- Jarkasih, Muhamad, and Aam Slamet Rusydiana. “Perkembangan Pasar Sukuk : Perbandingan Indonesia, Malaysia, Dan Dunia.” *Jurnal Bisnis dan Ekonomi: Antisipasi, Universitas Sanata Dharma* 1, no. 2 (2009).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Dana.” *Www.Kbbi.Kemdikbud.Go.Id*. Accessed March 14, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Dana>.
- . “Investasi.” *Www.Kbbi.Web.Id*. Accessed June 22, 2022. <https://kbbi.web.id/investasi>.
- Kebidanan, Undang-Undang. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019.” *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 2019.
- Kurniawan, Eric. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1449–1456. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2682>.
- Kustadi Arinta. *Pengantar Akutansi Pemerintah*. Bandung: Citra, 2002.
- Laila, Nisful. *Pengembangan Sukuk Negara Di Indonesia: Analisis Komprehensif Dalam Menggali Alternatif Solusi Dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia*, 2019.
- M. Nailul. “Prinsip Investasi Di Pasar Modal Syari’ah (Tafsir Ayat Investasi).”

- An-Nawa: Jurnal Studi Islam* Vol 1 No 2 (2019): 107–122.
- Maula Nasrifah. “Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam.” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 165–179.
- Mubarok, M.Ali, and Ulya Fuhaidah. “Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga Bpkh, Kemenag Dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji).” *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, 2, no. 2 (2018): 67–88.
- Muhktar, Ayi. *Tuntunan Manasik Haji Dan Umroh Terlengkap*. Bandung: ideapublishing, 2006.
- Murtadho, Ali. “Pensyari’Ahan Pasar Modal Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’Ah Fi Al-Iqtishad.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 1–16.
- Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina Erlina, and Iskandar Muda. “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Benefita* 5, no. 2 (2020): 212.
- Nidjam, Achmad. “Efektifitas Prosedur Pendaftaran Haji Melalui Rekayasa Ulang Proses Bisnis.” *Penamas: Jurnal Penelitian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 28, no. 3 (2015): 351–532.
- Nizar, Muhammad, and Moh. Mukhsinin Syu’aibi. “Komparasi Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Pada Pasar Modal Di Indonesia.” *Malia (Terakreditasi)* 12, no. 1 (2020): 1–16.
- Noor, Muhammad. “Haji Dan Umrah.” *Jurnal Humaniora Teknologi* 4, no. 1 (2018): 38–42.
- Nuri, Muhammad. “PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI INDONESIA : Muhammad Nuri.” *Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* (2010).
- Peraturan Pemerintah RI. “Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018.” Jakarta, 2018.
- Primadhany, Erry Fitrya. “Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji.” *Jurisdictie* 8, no. 2 (2018).
- PuskesHaji Kemkes. “BER-HAJI DAN BER-UMRAH DI MASA PANDEMI

- COVID-19.” *Www.Puskeshaji.Kemkes.Go.Id*. Last modified 2020. Accessed November 6, 2021. <https://puskeshaji.kemkes.go.id/berita/2020/11/12/ber-haji-dan-ber-umrah-di-masa-pandemi-covid-19>.
- Putra, Trisno Wardy. “Investasi Dalam Ekonomi Islam.” *Ulumul Syar,i* 7, no. 2 (2018): 49–57.
- Rahmawati, Naili, MM Ag, Mana Jemen, Muhammad Yusup, and M Si. *Managemen Investasi Syariah*. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2015.
- Ridho, Zainur. “Pengelolaan Keungan Dana Haji Di Masa Pandemi Covid-19.” *Haramain* 01, no. 01 (2021): 1–27.
- Rudi Bambang Trisilo. “Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara.” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2017): 154–173.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji*. Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 2. Tangerang: Lentera Hati, 2002.
- Sudirman, Sudirman, and M Alhudhori. “Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi.” *EKONOMIS : Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2018): 81.
- Supriyanto, Eko B. *Laporan Keuangan BPKH Tahun 2020*, 2021.
- Suyitno. *METODE PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP, PRINSIP DAN OPERASIONALNYA*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Tandelilin, Eduardus. “Dasar-Dasar Manajemen Investasi.” *Manajemen Investasi* (2010): 1–34.
- Wikipedia. “Investasi.” Accessed June 22, 2022. <https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi#Pengertian>.
- Witjacsono, Beny, Prayogo P. Harto, Hendro Wibowo, and Edy Suprpto. *Investasi Keuangan Haji Bpkh. Investasi BPKH*. 2nd ed. Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), 2019.

- Witjaksono, Beny, Prayogo P. Harto, Hendro Wibowo, and Edy Suprpto. *Investasi Surat Berharga BPKH*. Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), 2020.
- Zubair, Muhammad Kamal. "Obligasi Dan Sukuk Dalam Perspektif Keuangan Islam (Suatu Kajian Perbandingan)." *Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 46, no. 1 (2012): 271–296. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/40>.
- Laporan Keuangan BPKH Tahun 2021*, n.d. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2008." *Www.Jdih.Kemenkeu.Go.Id*. Last modified 2008. Accessed July 4, 2022. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/19TAHUN2008UU.htm>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : M. Rifka Maulana
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 18 November 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Zebra Dalam No.9 RT 03 RW 05 Kecamatan
Pedurungan Kota Semarang
Nomer Telepin/HP : 085726168160
Email : rifka867@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. TK IT Harapan Bunda
2. SD IT Harapan Bunda
3. SMP IT Harapan Bunda
4. SMA N 10 Semarang

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar – benarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Desember 2022

M. Rifka Maulana